



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUNGO
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ERIZALDI

NIM. 500002318

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

ABSTRACT
Role of Environmental Office Bungo
In Environmental Management

ERIZALDI
Terbuka University
erizaldise@gmail.com

Keywords: Role, Bungo District Environment Office, Environmental Management

This study aims to determine the role of the environmental office of Bungo in environmental management, and to determine the optimization in the implementation of environmental management at the environment office Bungo.

This research was conducted with a qualitative approach. The sources of information used in this research is to use secondary and primary data. Research informants taking with purposive sampling approach. Data were collected by interview and direct observation in the field and supported by documents of agency concerned.

Result of research conducted, envisaged that the office of the Environment Bungo not be optimal role in environmental management in Bungo. Not optimal role of the office of environment office in echelon III position making it impossible to monitor sectoral SKPD on Echelon II. Optimization of environmental management at the environment office Bungo can be done by increasing the role of each of the relevant sector so that coordination and synchronization programs can be run properly. In addition to the boost in efforts to improve performance in each section should really be able to do in order to really be able to carry out functions. Understanding and commitment from all stakeholders and the public also need to be done in order to facilitate the management of the environment.

Suggestions that can be expressed in this research is to increase the role of the Environmental Office of Bungo in environmental management, it would require an increase in echelon Forms Office of the Environment Agency to Echelon II. Optimization of environmental management at the Environment Office Bungo needs to be done through institutional strengthening is to encourage cooperation with other relevant agencies.

ABSTRAK
Peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

ERIZALDI
Universitas Terbuka
erizaldise@gmail.com

Kata Kunci: Peran, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan untuk mengetahui optimalisasi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder dan primer. Dimana, pengampilan informan penelitian dengan pendekatan *Purposive Sampling*. Data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung ke lapangan dan ditunjang oleh dokumen-dokumen instansi yang bersangkutan.

Hasil penelitian yang dilakukan, tergambar bahwa Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo belum berperan secara optima dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo. Belum optimalnya peran Kantor Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup salah satunya disebabkan oleh karena Kantor Lingkungan Hidup dalam kedudukan Eselon III sehingga tidak memungkinkan untuk mengawasi SKPD Sektorial pada Eselon II. Optimalisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dari masing-masing sektor terkait sehingga koordinasi dan sinkronisasi program dapat berjalan dengan baik. Selain itu dorongan dalam upaya peningkatan kinerja pada masing-masing seksi harus benar-benar dapat dilakukan agar benar-benar mampu melaksanakan fungsinya. Pemahaman dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat juga perlu dilakukan guna memudahkan pengelolaan lingkungan hidup.

Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan, maka diperlukan suatu peningkatan eselonering Kantor Lingkungan Hidup ke Bentuk Badan Eselon II. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo perlu dilakukan melalui penguatan secara kelembagaan yaitu dengan mendorong kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

**LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

JUDUL TAPM : **PERAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUNGO DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.**

NAMA : **Erizaldi**


NIM : **500002318**

PROGRAM STUDI : **Magister Administrasi Publik**

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Agus, S.Sos., M.Hum
NIP. 19640808 198712 1 002



Made Yudhi Setiani, SIP., M.Si., Ph.D
NIP. 19710219 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu/ Program
Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003


Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : Erizaldi
NIM : 500002318
PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik
**JUDUL TAPM : PERAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUNGO DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 13 Juni 2015
Waktu : 17.30 – 19.30 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**.

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji : Dra. Hartinawati, M.Pd

Penguji Ahli : Dr. Agus Maulana, MSM

Pembimbing I : Dr. Agus, S.Sos., M.Hum

Pembimbing II : Made Yudhi Setiani, SIP.,M.Si.,Ph.D




.....



.....



.....



.....

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jambi, Juni 2015

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

D22FFADF317850327

6000
ENAM RIBURUPIAH



ERIZALDI

NIM. 500002318

KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan tuntunanNya, Saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi Saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, Saya saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Rektor Universitas Terbuka Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed.,Ph.D.
2. DR. Agus, S.Sos., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan TAPM ini.
3. Made Yudhi Setiani, SIP., M.Si., PH.D selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan TAPM ini.
4. Dr. Darmanto, M.Ed. selaku Ketua Bidang Ilmu Pascasarjana Program Magister Administrasi Publik.
5. Dr. Suciati, M.Sc. Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
6. Seluruh teman seangkatan yang sama-sama berjuang dalam mengikuti pendidikan Magister Administrasi Publik UPBJJ Jambi.

7. Keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan materi, moral, serta doa sehingga TAPM ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, saya berharap agar Tuhan Yang Mahakuasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jambi, Juni 2015


Penulis



RIWAYAT HIDUP

Nama : ERIZALDI
NIM : 500002318
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh / 08 Mei 1975
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Sungai Penuh pada tahun 1987
Lulus SMP di Kuala Tungkal pada tahun 1990
Lulus SMA di Muara Bungo pada tahun 1993
Lulus S1 di Universitas Bung Hatta Padang pada tahun 1998
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2006 s/d 2009 sebagai PNS di Dinas Peridagkop Kabupaten Bungo
Tahun 2009 s/d sekarang sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Bungo

Jambi, Juni 2015

**ERIZALDI**
NIM. 500002318

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	xi
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Teori Organisasi Publik.....	11
2. Pengertian Lingkungan Hidup.....	13
3. Gambaran Pengelolaan Lingkungan Hidup ...	27
4. Kebijakan-Kebijakan Lingkungan Yang Ada Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	30
5. Pemerintahan Daerah.....	32
B. Penelitian Sebelumnya.....	46
C. Kerangka Berpikir.....	48
D. Definisi Operasional.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Desain Penelitian.....	53
B. Sumber Informasi	55
C. Pemilihan Informan.....	56
D. Instrumen Penelitian.....	59
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	59
F. Metode Analisis Data.....	68
BAB IV TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN	70
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	70
B. Peran Kantor Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bungo	78
C. Analisis Hasil Penelitian.....	91
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	93

BAB V	PENUTUP.....	115
	A. Kesimpulan.....	115
	B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA		118




DAFTAR BAGAN

	Halaman
Gambar 1.1 Derajat Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik yang bersifat <i>statutory</i>	36
Gambar 1.2 Derajat Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik yang bersifat <i>discretionary</i>	38
Gambar 1.3 Hubungan antara Desentralisasi, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.....	44
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.....	78



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.....	32
Tabel 2 Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2014.....	72
Tabel 3 Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2014	73
Tabel 4 Pegawai Menurut Masa Kerja Tahun 2014.....	74
Tabel 5 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	75
Tabel 6 Pegawai Menurut Usia Tahun 2014.....	76
Tabel 7 Data Kegiatan Pembangunan Relevan Lingkungan Kabupaten Bungo Sub Sektor Kehutanan	89
TABEL 8 Data Kegiatan Pembangunan Relevan Lingkungan Kabupaten Bungo Sub Sektor Perkebunan.....	90
TABEL 9 Data Kegiatan Pembangunan Relevan Lingkungan Kabupaten Bungo Sub Sektor Kehutanan.....	90
TABEL 10 Tugas Pokok Jabatan Struktural Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepedulian dan perhatian manusia terhadap lingkungan hidup pada saat ini sudah merupakan kepedulian dan perhatian secara global dalam rangka kepentingan hidup manusia itu sendiri. Kepedulian sekelompok manusia saja terhadap lingkungan hidup tidak cukup, karena perubahan suatu lingkungan dampaknya bukan saja terbatas secara individu, tetapi berdampak secara menyeluruh terhadap seluruh makhluk hidup yang ada.

Menyikapi masalah lingkungan hidup tersebut diatas, "*United Nations Conference on the Human Environment*" yang diselenggarakan di Stockholm tanggal 5 - 16 Juni 1972 telah menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari segenap umat manusia dan setiap pemerintah di seluruh dunia.

Menyadari perlunya dilakukan pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka perlu meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan

budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan Undang-Undang (Lusiana Tijow: 2013).

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Di Indonesia, secara garis besar ada 5 permasalahan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dukungan data dan informasi lingkungan serta kesiapan teknologi pengelolaan lingkungan dan peran serta masyarakat.

1. Kebijaksanaan.

Kebijaksanaan yang sering menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan lingkungan adalah :

- a. Kebijaksanaan antar sektor umumnya masih belum memperhitungkan keterkaitan dan dinamika antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi sektor lain atau masyarakat tertentu/masyarakat luas. Hal ini terjadi karena belum terpadunya antar sektor.
- b. Kebijaksanaan dalam bidang kependudukan belum memperhitungkan kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan.

- c. Kebijakan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam masih berorientasi pada eksploitasi dan pertumbuhan tanpa memperhatikan keseimbangan antara aspek pelestarian konservasi dan pemanfaatan dalam tatanan lingkungan yang dinamis
- d. Kebijakan pengelolaan lingkungan masih bersifat represif/kuratif, sedangkan aspek preventif seperti pencegahan pencemaran dan perusakan sumberdaya dan lingkungan masih kurang.

2. Peraturan Perundang-undangan

- a. Peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar kebijaksanaan teknis pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan masih kurang;
- b. Peraturan perundang-undangan berjalan secara parsial dan kurang diselaraskan dengan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.

3. Kelembagaan

- a. Koordinasi antar lembaga yang masih kurang sehingga mempengaruhi upaya sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan, penyusunan program dan kegiatan, serta evaluasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup baik oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menyebabkan benturan kepentingan dan tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya alam;
- b. Fanatisme sektoral dan belum jelasnya fungsi dan tugas masing-masing instansi baik di pusat maupun di daerah;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana laboratorium sebagai rujukan guna menjadi acuan bagi sektor, daerah dan masyarakat dalam pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu kerjasama antara pemerintah dengan LSM dan universitas (Pusat Studi Lingkungan dan Pusat Studi Kependudukan).

4. Dukungan data dan informasi lingkungan serta kesiapan teknologi pengelolaan Lingkungan

- a. Dalam hal ini masih kurangnya kuantitas dan kualitas data dan informasi lingkungan yang mendukung formulasi kebijaksanaan dan kegiatan operasional pengelolaan lingkungan, seperti data dan informasi kependudukan dan lingkungan sosial yang masih tergantung pada periode sensus, data dan informasi tentang peta dasar yang baku tentang sumberdaya alam dan lingkungan;
- b. Kesiapan teknologi pengelolaan lingkungan untuk melestarikan fungsi tatanan lingkungan, mengukur daya dukung lingkungan, teknologi konservasi flora dan fauna, dan teknologi pengendalian pencemaran, kerusakan dan rehabilitasi lingkungan masih terbatas.

5. Peran Serta Masyarakat

- a. Kompleknya permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup yang menuntut pemecahan masalah secara multidimensi dan komprehensif;
- b. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pemantauan masih relatif rendah.

Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan agar pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup nantinya tidak sampai

melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dalam menyediakan ruang, kemampuan dalam menyediakan sumber daya alam, dan kemampuan untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem (Harmadi, 2012 : 2.33).

Pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan kemampuan lingkungan dalam memulihkan keseimbangan agar tidak berakibat pada terjadinya ketidakseimbangan ekosistem sehingga menimbulkan gangguan alam (*natural disturbance*) dan kerusakan bentang alam (*landscape damage*). Gangguan alam dan kerusakan bentang alam selanjutnya akan mengakibatkan turunnya mutu lingkungan, seperti timbulnya bencana seperti banjir dan tanah longsor (Harmadi, 2012 : 2.34).

Untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan pada tingkat mutu lingkungan yang tinggi diupayakan agar lingkungan tersebut tetap dapat mendukung mutu hidup yang lebih tinggi. Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya untuk melestarikan daya dukung lingkungan agar dapat menunjang aktivitas pembangunan yang berlangsung secara berkesinambungan. Upaya melestarikan daya dukung lingkungan ini perlu dilakukan terutama pada sumber daya lingkungan milik umum, yang sering digunakan untuk bermacam peruntukan secara simultan, tanpa mengurangi manfaat dan sumber daya tersebut. Pemanfaatan sumber daya lingkungan milik umum sering kali dilakukan dengan biaya seminimal mungkin sehingga produksi maupun unit konsumsi cenderung memaksimalkan pemanfaatannya, dan pada akhirnya pemanfaatan sumber daya cenderung berlebihan. Apabila pemanfaatan

sumber daya melampaui kemampuan regenerasi atau asimilasi sumber daya tersebut maka akan timbul berbagai permasalahan, seperti pembuangan limbah yang melampaui batas akan mengakibatkan pencemaran sungai (daya asimilasi sungai akan terganggu) (Harmadi, 2012 : 2.36).

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 38 Tahun 2007 dan PP Nomor 41 Tahun 2007, telah membawa perubahan bagi penataan kelembagaan di Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bungo. Perubahan bagi penataan kelembagaan di Kabupaten Bungo sangat diperlukan, mengingat banyaknya urusan yang ditangani pemerintah daerah, khususnya dengan memperhatikan beban kerja bidang lingkungan hidup yang cukup luas dan permasalahan lingkungan hidup dewasa ini yang semakin kompleks maka wadah yang dapat mengatasi permasalahan tersebut perlu dibentuk dalam suatu Badan/Lembaga/Instansi yang bisa mengakomodir setiap permasalahan yang timbul dari pengelolaan lingkungan hidup.

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Wajib di bidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan lainnya.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kantor Lingkungan Hidup memiliki tugas dalam melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi di bidang Lingkungan Hidup sehingga terciptanya Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan.

Dengan adanya landasan hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup tersebut, maka lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam masalah lingkungan hidup perlu serius dalam penanganannya. Penanganan masalah lingkungan hidup yang dilakukan, tentunya tidak terlepas dari upaya pengkoordinasian dengan berbagai lembaga lainnya. Namun, pada kenyataannya penanganan permasalahan lingkungan sering sekali dilakukan sendiri-sendiri dan kurang berkoordinasi.

Suatu penelitian pernah dilakukan oleh Goesty, dkk. (2012) dengan judul penelitian Analisis Penataan Pemrakarsa Kegiatan Bidang Kesehatan di Kota Magelang. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pemrakarsa belum taat dikarenakan (1) Belum menyadari bahwa lingkungan hidup adalah kepentingan publik yang tidak boleh dirusak, (2) Sumber Daya Manusia dan sarana kurang memadai, (3) Anggaran besar, pengawasan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Pengawasan dan koordinasi yang ada selama ini bersifat reaktif.

Salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bungo adalah masalah penambangan emas tanpa izin dan bahan galian golongan C yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang berdampak terhadap tingginya pencemaran air pada beberapa daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Bungo. Selain itu, masalah lingkungan hidup lainnya, juga dipicu dengan tingginya perubahan penggunaan lahan yang terjadi baik itu untuk kegiatan perkebunan maupun untuk kegiatan pertambangan. Akibat dari hal tersebut adalah terjadinya degradasi lingkungan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Permasalahan lingkungan hidup yang ada ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait yang diberi kewenangan dalam menanganinya.

Penelitian yang berkaitan dengan ini, juga sudah diteliti oleh Hasibuan (2006), yang memfokuskan penelitiannya pada dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan sekitar. Dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa lingkungan fisik pada sungai aktif mengalami perubahan, permukaan sungai semakin melebar, berpindahnya aliran sungai dan runtuhnya tebing pinggir sungai sehingga menyebabkan terjadinya erosi. Permasalahan ini menurutnya disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait dan kurangnya koordinasi dari instansi terkait.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut berkenaan dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***“Peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”***.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah optimalisasi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut diatas, maka pelaksanaan penelitian ini antara lain bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui optimalisasi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial di bidang pemerintahan mengenai peran Kantor Lingkungan Hidup khususnya di Kabupaten Bungo.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo khususnya bagi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Untuk mengetahui peran Kantor Lingkungan Hidup di Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan hidup agar pembangunan menjadi berkelanjutan dan tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan, maka digunakan teori organisasi publik, pengertian lingkungan hidup, gambaran pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta pemerintahan daerah.

Teori organisasi publik digunakan untuk mengkaji peran Kantor Lingkungan Hidup sebagai pelayan publik di bidang lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup digunakan untuk mendapatkan konsep tentang lingkungan hidup, sementara itu gambaran pengelolaan lingkungan hidup menjadi sumber pengetahuan tentang tata cara mengelola lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta pemerintahan daerah bertujuan menerangkan hubungan pemerintahan daerah dengan kebijakan daerah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

1. Teori Organisasi Publik

Organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut (Sutarto, 1994 : 21). Pengelolaan lingkungan hidup ialah tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai bagian dari tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, terwujudnya manusia Indonesia sebagai

pembina lingkungan hidup dan terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia (Soerjani, Ahmad dan Munir, 1987 : 20).

Tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah menyediakan bahan baku dan penyangga kehidupan lainnya yang mampu menjamin kesinambungan dan kelangsungan pembangunan untuk menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan (Haeruman, 1993 : 36). Sebenarnya, pengelolaan lingkungan hidup di daerah tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) wilayah dan Bapedalda, tetapi secara tidak langsung sebagian tugasnya juga terkait dengan unit-unit daerah lainnya, seperti dinas-dinas daerah yang sesuai dengan sektor masing-masing, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan. Oleh karena unit-unit ini masih dalam cakupan pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu diciptakan mekanisme kerja dan koordinasi dalam satu jaringan dengan Bapedal wilayah dan Bapedalda (Tamin, 1997:18).

Memahami organisasi publik sebelumnya perlu dijelaskan dulu bahwa secara garis besar terdapat perbedaan pengertian antara organisasi milik publik dan organisasi yang melayani kepentingan publik. Kemudian perbedaan lain antara pengertian publik yang berarti sebagai konsep

pemerintah atau milik pemerintah dan organisasi dalam konsep milik privat atau swasta. (Nugraha, 2012: 18).

Organisasi Milik Publik vs Organisasi Pelayanan Publik. Untuk memahami secara lebih mendalam perbedaan pengertian konsep yang pertama, perlu dijelaskan bahwa organisasi usaha milik publik atau milik pemerintah belum tentu melayani kepentingan publik. Dan sebaliknya, organisasi yang nyatanya milik privat/swasta dalam kenyataannya bisa saja mereka melayani kepentingan publik dalam artian yang sebenarnya. Kenyataan ini merupakan sesuatu yang tak terhindarkan akibat pengaruh perkembangan organisasi dan globalisasi. Pada satu sisi, pihak publik dalam arti pemerintah harus bersaing dengan pihak swasta dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kemudian pada sisi yang lain, bahwa yang sepatutnya menilai suatu layanan publik itu baik atau buruk, sesuai atau tidak sesuai, puas/tidak puas dengan kebutuhan yang dilayani adalah pihak yang dilayani itu sendiri. Penyelenggara layanan bukan tidak mungkin atau tidak bisa memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan layanannya, tentunya bisa saja dengan menggunakan cara *self evaluation*, tetapi akan lebih sempurna dan lengkap bila yang menilai adalah pihak yang dilayani atau pihak stakeholders (Nugraha, 2012: 19).

2. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dinyatakan sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya

manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan keadaan, meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup terutama (1) kombinasi dan berbagai kondisi fisik di luar makhluk hidup yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup; (2) gabungan dan kondisi sosial dan budaya yang berpengaruh pada keadaan suatu individu makhluk hidup atau suatu komunitas makhluk hidup. Menurut konsep kewilayahan, lingkungan hidup Indonesia didefinisikan suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai wilayah/daerah, yang masing-masing merupakan suatu subsistem, meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik dengan corak ragam yang berbeda dan dengan daya dukung yang berlainan (Harmadi, 2012 : 2.31).

Lingkungan hidup terdiri dari berbagai-bagai proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan. Proses ini merupakan siklus yang mendukung lingkungan hidup terhadap pembangunan. Siklus ini berupa (1) siklus hidrologi, yang mengatur tata perairan; (2) siklus harga, yang mengatur tata makanan; (3) siklus energi dan bahan yang mengatur penggunaan dan perubahan bentuk energi; dan (4) siklus lain yang merupakan struktur dasar ekosistem.

Pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di Indonesia, pada dasarnya bertujuan untuk (Harmadi, 2012 : 2.32):

1. Mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup.

2. Mewujudkan manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
3. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan.
5. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut; Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu, interaksi sosial baik antara sesama manusia maupun antara manusia dengan makhluk hidup lainnya sehingga lingkungan hidup dalam hal ini tidak saja menyangkut komponen biofisik, melainkan juga hubungan sosial budaya manusia; Ketiga, keadaan atau kondisi unsur lingkungan hidup; Keempat, faktor non-material misalnya suhu, cahaya (Harmadi, 2012 : 2.32).

Lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan sifat komponennya, yaitu lingkungan bio-geo-kimia fisika dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan bio-geo-fisika merupakan lingkungan alami, yang mencakup lingkungan hayati (tumbuhan dan hewan), tanah, air, dan unsur fisik serta kimia alam lainnya yang mempengaruhi kehidupan dan mencakup ekosistem daratan, lautan dan atmosfer. Lingkungan sosial budaya mencakup lingkungan alam dan lingkungan buatan yang terbentuk akibat perubahan yang dilakukan oleh manusia (Harmadi, 2012 : 2.33).

Lingkungan hidup menjadi media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor-faktor alam, yang terdiri dan berbagai kondisi

dan bentuk hubungan yang pada akhirnya akan membentuk struktur dasar ekosistem yang utuh. Kegiatan yang dilakukan makhluk hidup sedikit atau banyak akan merubah lingkungannya, demikian pula sebaliknya perubahan pada lingkungan itu pada gilirannya akan mempengaruhi makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan terbentuk dengan kompleks karena pada umumnya dalam lingkungan hidup itu terdapat banyak unsur sehingga pengaruh terhadap suatu unsur akan merambat pada unsur lain. Dampak dan terjadinya interaksi dari hubungan timbal balik tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan atau penurunan pada mutu fisik dan nonfisik manusia, mutu lingkungan alami, mutu lingkungan buatan, dan mutu lingkungan sosial budaya (Harmadi, 2012 : 2.33).

Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan agar pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup nantinya tidak sampai melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dalam menyediakan ruang, kemampuan dalam menyediakan sumber daya alam, dan kemampuan untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem (Harmadi, 2012 : 2.33).

Untuk mengetahui daya dukung lingkungan, diperlukan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek fisik, antara lain struktur batuan dan jenis tanah, kemiringan lahan, sistem tata air wilayah, serta pola tutupan vegetasi. Pada tahap ini, penguasaan teknologi berikut kemampuan aplikasinya juga

dapat diperhitungkan mengingat teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara *artifisial*. Contoh perhatian terhadap daya dukung lingkungan adalah perhatian terhadap aspek geologi, yaitu terhadap keadaan geomorfologi suatu daerah, potensi sumber daya air (tanah), potensi sumber daya mineral dan energi, kemampuan tanah sebagai pondasi bangunan, serta berbagai bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan gerakan tanah (Djoekardi, 2006).

Untuk menghindari timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam, perlu dilakukan penyusunan neraca lingkungan, yakni upaya untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi berbagai jenis sumber daya alam yang terdapat di suatu daerah. Berdasarkan neraca lingkungan tersebut, dilakukan perhitungan kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan pemulihan keseimbangan lingkungan hidup setelah intervensi manusia yang selanjutnya diterjemahkan dalam menetapkan lokasi pengembangan dan intensitas kegiatan budidaya dalam rencana pola pemanfaatan ruang. Penyusunan neraca lingkungan perlu memperhatikan prinsip kesinambungan dan berkelanjutan, yaitu bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya untuk kepentingan saat ini, namun juga kepentingan generasi yang akan datang (Harmadi, 2012 : 2.34).

Pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan kemampuan lingkungan dalam memulihkan keseimbangannya agar tidak berakibat pada

terjadinya ketidakseimbangan ekosistem sehingga menimbulkan gangguan alam (*natural disturbance*) dan kerusakan bentang alam (*landscape damage*). Gangguan alam dan kerusakan bentang alam selanjutnya akan mengakibatkan turunnya mutu lingkungan, seperti timbulnya bencana seperti banjir dan tanah longsor (Harmadi, 2012 : 2.34).

Mutu lingkungan menjadi penting karena baik tidaknya mutu lingkungan hidup yang dirasakan bukan disebabkan karena satu atau dua faktor saja yang terpenuhi dalam satu lingkungan, melainkan karena adanya integrasi faktor-faktor secara optimum dan terpenuhinya totalitas kondisi yang merupakan jumlah masing-masing faktor. Dapat dikatakan bahwa makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut dan sebaliknya. Keputusan Menteri Nomor02/MENKLH/1/1998, menyatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup perlu ditetapkan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mencegah terjadinya penurunan mutu lingkungan agar tidak terjadi kondisi yang tidak bisa diperbaiki lagi (Harmadi, 2012 : 2.35).

Lingkungan yang rusak atau terganggu keseimbangannya perlu direhabilitasi agar dapat mempertahankan keseimbangan lingkungan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Rehabilitasi lingkungan hidup adalah upaya untuk memperbaiki dan atau memanfaatkan kembali sumber daya alam yang telah mengalami kerusakan dan atau mengalami penurunan fungsi ekologis akibat suatu kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan. Untuk meminimalkan potensi kejadian bencana longsor, sejalan

dengan upaya mendorong pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan juga perlu dilakukan rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang telah rusak atau mengalami penurunan kualitas akibat pemanfaatan ruang yang terjadi sebelumnya (Harmadi, 2012 : 2.35).

Untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan pada tingkat mutu lingkungan yang tinggi diupayakan agar lingkungan tersebut tetap dapat mendukung mutu hidup yang lebih tinggi. Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya untuk melestarikan daya dukung lingkungan agar dapat menunjang aktivitas pembangunan yang berlangsung secara berkesinambungan. Upaya melestarikan daya dukung lingkungan ini perlu dilakukan terutama pada sumber daya lingkungan milik umum, yang sering digunakan untuk bermacam peruntukan secara simultan, tanpa mengurangi manfaat dan sumber daya tersebut. Pemanfaatan sumber daya lingkungan milik umum sering kali dilakukan dengan biaya seminimal mungkin sehingga produksi maupun unit konsumsi cenderung memaksimalkan pemanfaatannya, dan pada akhirnya pemanfaatan sumber daya cenderung berlebihan. Apabila pemanfaatan sumber daya melampaui kemampuan regenerasi atau asimilasi sumber daya tersebut maka akan timbul berbagai permasalahan, seperti pembuangan limbah yang melampaui batas akan mengakibatkan pencemaran sungai (daya asimilasi sungai akan terganggu) (Harmadi, 2012 : 2.36).

Peran dan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup perlu dilakukan sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang. Hal tersebut sebagaimana tercantum

dalam pembukaan UUD 1945, Pasal 33, ayat (3), yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna yang terkandung dari hal itu adalah bahwa negara mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pemanfaatannya namun hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, secara tidak langsung pemerintah selain memiliki kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam juga memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjaga dampak dari pemanfaatannya dalam menjaga kelestarian lingkungan bagi keberlangsungan hidup masyarakat ke masa yang akan datang.

Faktor empiris memberikan pembuktian terhadap pentingnya pengembangan kelembagaan dalam rangka mencapai keberhasilan suatu program pembangunan, bahkan seringkali program pembangunan yang mengabaikan pengembangan kelembagaan berakhir dengan kegagalan (Giyarsih: 2010).

Dalam upaya melestarikan lingkungan umumnya timbul berbagai persoalan, yang umumnya disebabkan oleh (Harmadi, 2012 : 2.36):

1. Pendapat bahwa bertambahnya pencemaran terhadap lingkungan itu hanyalah sedikit demi sedikit sehingga tambahan berikutnya tidak berarti.
2. Adanya pihak-pihak yang memang menentang dibuatnya kebijakan terhadap lingkungan karena merasa bahwa kebijakan tersebut justru dapat membatasi berbagai aktivitas mereka.

3. Adanya pihak-pihak yang selalu berpegang pada hal-hal yang tradisional dan menentang adanya perubahan-perubahan.
4. Adanya pihak-pihak yang menolak penggunaan insentif ekonomis untuk maksud-maksud perlindungan lingkungan dan menganggap hal tersebut tidak benar.

Untuk itu, kelestarian lingkungan hidup diusahakan agar (1) tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, (2) dilaksanakan dengan kebijakan yang menyeluruh dan (3) dengan memperhitungkan ketersediaannya untuk generasi-generasi yang akan datang.

Salah satu konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem, yang didefinisikan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbentuk terdiri dari berbagai subsistem dan elemen yang mencakup makhluk hidup dan benda mati, yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Interaksi antar-elemen yang ada di dalam ekosistem, akan membentuk suatu keseimbangan, di mana keseimbangan tersebut dapat berubah (dinamis) sebagai akibat dan perilaku masing-masing elemen. Suatu ekosistem dapat dibagi dalam beberapa sub-ekosistem, misalnya bahwa ekosistem bumi kita terdiri dari sub-ekosistem lautan, sub-ekosistem daratan, sub-ekosistem danau, dan sub-ekosistem sungai. Sub-ekosistem daratan mencakup hutan, belukar, padang pasir. Antar sub-ekosistem terjadi interaksi sehingga saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan tertentu

Jika manusia sebagai salah satu elemen dalam ekosistem melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap elemen lainnya maka dapat dipastikan bahwa akan terjadi perubahan keseimbangan. Perubahan tersebut dapat berdampak positif terhadap kehidupan manusia, namun sebaliknya juga dapat berdampak buruk dan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas hidup manusia.

Pada dasarnya, setiap makhluk hidup dalam batas tertentu mempunyai kemampuan adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Dengan kemampuan adaptasi yang besar, makhluk hidup dapat menempati habitat yang berbeda-beda. Manusia adalah contoh jenis makhluk yang mempunyai kemampuan adaptasi yang sangat besar. Hampir semua jenis habitat dihuni oleh manusia. Dari mulai daerah pantai hingga pegunungan yang tinggi, dan daerah hutan tropis yang panas dan lembab hingga gurun pasir yang panas dan kering, bahkan di daerah arktik yang sangat dingin, juga terdapat penghuni manusia. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa manusia dapat mendesak kehidupan banyak jenis makhluk hidup lain dan menyebabkan terjadinya kepunahan. Oleh karena itu, perhatian terhadap keselarasan manusia dengan lingkungannya perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan wilayah.

Proses pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) mensyaratkan adanya pemanfaatan sumber daya secara bijak dan memperhatikan ketersediaannya di masa mendatang. Dengan kata lain,

eksploitasi sumber daya perlu mempertimbangkan kemampuan sumber daya tersebut untuk melakukan regenerasi atau kalaupun jenis sumber dayanya *non-renewable*, perlu dicarikan alternatif sumber daya substitusi yang lainnya. Sumber daya dalam berbagai aktivitas, berperan penting sebagai input dalam proses produksi barang-barang dan jasa-jasa untuk keperluan konsumsi. Pemanfaatannya menghasilkan dua dampak yaitu positif dan negatif. Manfaat positifnya ialah bahwa pemanfaatan sumber daya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia, serta menjadi landasan yang kokoh untuk tahap pembangunan berikutnya, sedangkan dampak negatifnya ialah bahwa proses produksi dan konsumsi akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengurangi ketersediaan sumber daya (Harmadi, 2012 : 2.37).

Perlu diakui bahwa cukup sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Akan tetapi, apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya masyarakat memiliki pengetahuan dasar serta kemampuan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Manusia dapat menjaga agar setiap perubahan keseimbangan ekosistem menghasilkan dampak negatif yang minimal. Oleh karena itu, pembangunan wilayah harus mempertimbangkan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi masalah pencemaran dan memperbaiki kerusakan ekosistem. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti (1) meningkatkan efisiensi produksi, di mana dengan input yang sama dapat diperoleh output yang lebih besar; (2) mencegah kemungkinan meluasnya pencemaran sebagai hasil dari suatu proses produksi, termasuk usaha pemanfaatan kembali limbah buangan; (3)

menanggulangi dampak pencemaran yang telah terlanjur terjadi, termasuk usaha pemanfaatan kembali limbah buangan produksi ini; (4) mencegah kemungkinan timbulnya limbah buang dan konsumen, termasuk pemanfaatan kembali limbah buang konsumen; (5) menemukan berbagai jenis sumber daya substitusi yang dapat diperbaharui; dan (6) mengatur keseimbangan lingkungan hidup. Begitu pentingnya peranan teknologi di dalam mengurangi dampak negatif pemanfaatan sumber daya sehingga pengembangan wilayah yang mengadopsi peranan teknologi, akan dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pengabaian terhadap pemanfaatan teknologi akan menimbulkan masalah di masa mendatang.

Perlu ada suatu kesadaran dari masyarakat dan para pembuat kebijakan bahwa pencemaran lingkungan jauh lebih berbahaya bagi kehidupan masyarakat dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan dan pemanfaatan sumber dayanya. Dalam hal ini maka timbullah apa yang disebut eksternalitas ekonomi negatif (*externalities diseconomies*), di mana akan timbul biaya-biaya yang biasanya tidak diperhitungkan di dalam pasar dan harga-harga. Eksternalitas didefinisikan sebagai tindakan suatu pihak yang mempengaruhi pihak lain, tanpa adanya mekanisme kompensasi. Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan farmasi menghasilkan limbah yang dibuang ke sungai maka pihak-pihak yang memanfaatkan sungai akan menanggung akibatnya. Timbullah wabah penyakit. Di satu sisi masyarakat harus menanggung sendiri biaya pengobatannya, sedangkan di sisi lain karena perusahaan farmasi tersebut tidak menanggung beban biaya pencemaran maka seolah-olah biaya

produksinya menjadi rendah. Dampaknya ialah harga produk farmasi juga menjadi murah. Produk farmasi tersebut akan laku di pasaran, dan perusahaan akan meningkatkan skala produksinya. Terjadilah eksploitasi sungai secara berlebihan.

Salah satu upaya untuk menangani pencemaran lingkungan adalah dengan menggunakan pendekatan ekosistem. Pendekatan ekosistem dapat dikatakan sebagai pendekatan yang holistik yang bersifat komprehensif. Adapun definisi dan karakteristik dan pendekatan ekosistem adalah sebagai berikut.

1. Ada pemahaman mendalam mengenai hubungan antar elemen di dalam suatu ekosistem.
2. Adanya pemantauan terhadap penggunaan sumber daya yang berdampak pada suatu ekosistem tertentu, disertai evaluasi terhadap kondisi keseimbangan ekosistem.
3. Dilakukan suatu penelitian atau kajian untuk mengatasi permasalahan kerusakan ekosistem.
4. Perlunya kerja sama yang terintegrasi antar lembaga yang terkait.
5. Pendekatan ekosistem ini juga harus memperhatikan kepentingan hidup manusia.

Selain pendekatan ekosistem, terdapat pendekatan alternatif, yaitu pendekatan adaptif, di mana untuk mengatasi pencemaran lingkungan dilakukan penyesuaian dengan situasi sifatnya berubah (Harmadi, 2012 : 2.39).

Hasil penelitian Purnawani (2014) dalam Jurnal Ilmu Lingkungan dapat diambil beberapa kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dijadikan acuan yaitu:

1. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup perlu mempertimbangkan karakteristik geografis dari satu kawasan atau bentang alam
2. Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu memenuhi unsur POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*)
3. Kebijakan pengelolaan sebaiknya mempertimbangkan keunikan kawasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, penggalangan dukungan masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan dapat menguntungkan semua pihak dan mengacu kepada pembangunan berkelanjutan
4. Kepentingan yang bersinggungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perlu mengedepankan winwin solution.
5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lingkungan perlu dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

3. Gambaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya

(Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal, 1998 : 3). Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa lingkungan hidup merupakan suatu sistem kehidupan yang menjadi sentral utama bagi penyangga kelangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi. Dengan demikian, dari berbagai sumber diketahui bahwa lingkungan hidup kita ini yang diibaratkan sebagai perahu kehidupan sudah mengalami berbagai masalah seperti pencemaran dan kerusakan. Sejak tiga dekade terakhir ini dunia memasuki krisis lingkungan hidup yang terus melaju tanpa terkendali. Krisis lingkungan hidup terjadi akibat dari kegiatan pembangunan ekonomi dalam bidang kehutanan, pertanian, transportasi dan industri, misal juga dengan membentuk waduk atau situ untuk irigasi lahan pertanian atau dam penampung guna air minum (Soemarwoto, 1994:19). Krisis lingkungan hidup ditandai makin meluasnya gurun, penggundulan hutan, berkurangnya kesuburan tanah.

Selanjutnya, pada dekade terakhir ini krisis lingkungan hidup bertambah dengan banyaknya diproduksi limbah beracun oleh industri, hujan asam, Lubang ozon dan sebagainya. Isu kekhawatiran tentang masalah lingkungan hidup tersebut telah diramalkan oleh Malthus dengan postulatnya bahwa kemampuan penduduk untuk bertambah secara kuantitas adalah lebih besar daripada kesanggupan sumber alam menyediakan kebutuhan pangan manusia, sehingga secara matematis dapat dijelaskan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung (Meadows, 1980 : 8-14).

Masalah lingkungan hidup sebagaimana disebutkan di atas, juga terjadi di Indonesia. Masalah lingkungan hidup terjadi karena pesatnya kegiatan

pembangunan di sektor ekonomi dan industri yang kurang memudahkan kelestarian lingkungan hidup. Kondisi tersebut menyebabkan Lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehingga lahan kritis cenderung meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi pesisir mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah. Keretakan tanggul dan waduk akibat penggundulan pohon-pohon yang menjadi penyangga waduk atau situ (Djoekri dan Setyabudi, 1998 : 79-85).

Kesadaran dan kepedulian lingkungan hidup ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Lingkungan Hidup pertama pada tahun 1972 di Stockholm. Semangat dari konferensi tersebut menumbuhkan kesadaran pemerintah Republik Indonesia untuk menertibkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang akan dijadikan pedoman yuridis dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Upaya ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut di atas merupakan payung bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Kemudian undang-undang tersebut disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 seperti yang telah disebutkan di atas.

Penyempurnaan undang-undang tersebut dianggap penting karena dalam penerapannya mengalami berbagai kelemahan seperti perumusan delik tindak pidana lingkungan hidup yaitu Pasal 22 ayat (1) yang diklasifikasikan sebagai

tindakan kejahatan, sedangkan ayat (2) diklasifikasikan sebagai tindakan pelanggaran. Selain itu masih banyak peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan, antara lain: hak, kewajiban dan wewenang pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

4. Kebijakan-Kebijakan Lingkungan Yang Ada Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah lingkungan di Indonesia mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Kebijaksanaan lingkungan sangat erat sekali hubungannya dengan kegiatan pembangunan.

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara memberikan keyakinan bagi bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan baik keseimbangan dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan alam. Sedangkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana

tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 yakni “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 butir 1 didefinisikan mengenai lingkungan hidup. Implementasi dari Pasal 1 butir 1 tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah dalam upaya memberi perlindungan terhadap lingkungan hidup dan juga mengelola lingkungan hidup agar pembangunan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lingkungan suatu kebijakan yaitu:


1. Kebijakan lingkungan menjadi manajemen puncak suatu organisasi
2. Sesuai dengan sifat, skala, dan dampak lingkungan kegiatan produk atau jasa.
3. Komitmen terhadap peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan, pencegahan pencemaran dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan,
4. Memberikan kerangka kerja untuk membuat dan mengkaji tujuan dan sasaran lingkungan.
5. Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara, serta dikomunikasikan kepada semua karyawan.

6. Tersedia kepada masyarakat.

5. Pemerintahan Daerah

Kebijakan daerah tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk kebijakan daerah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup adalah merupakan desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Lihat Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Konsep desentralisasi dan eksistensi pemerintahan daerah adalah penyediaan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu ialah menikmati hasil pembangunan dengan mengurangi sebanyak mungkin kerusakan lingkungan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup di atur dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- 
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas nampak jelas hubungan antara pemerintahan daerah dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah

Kabupaten/Kotadijelaskan sebagaimana matrik huruf k. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup:

Tabel 1
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Nasional	RPPLH provinsi	RPPLH Kabupaten/Kota
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional	KLHS untuk KRP Provinsi	KLHS untuk KRP kabupaten/kota
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah Provinsi dan/atau lintas negara barat	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Nasional	Pengelolaan Kehati Provinsi	Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3 b. Pengelolaan Limbah B3	Pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	a. Penyimpanan sementara limbah B3 b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh


	lingkungan hidup (PPLH)	izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat	izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), karifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kareifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah provinsi</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah provinsi</p>	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kareifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p>	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kareifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten /kota</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten/kota</p>
8	Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota
9	Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk tingkat nasional	Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk tingkat daerah provinsi	Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk tingkat daerah kabupaten/kota

10	Pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidnag PPLH terhadap : a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah provinsi	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidnag PPLH terhadap : a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas kabupaten/kota	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidnag PPLH terhadap : a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya dalam kabupaten/kota
11	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (<i>landfill gas</i>) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta	Penanganan sampah TPA/TPST regional di	a. Pengelolaan sampah b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

Tujuan utama dari desentralisasi dan eksistensi pemerintahan daerah adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Pengurangan kemiskinan, penyediaan pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan rumah

sakit, penyediaan air bersih merupakan fungsi-fungsi yang harus diemban oleh pemerintahan daerah. Pelayanan publik tersebut disediakan oleh pemerintah daerah dan dibiayai oleh pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat lokal maupun dan pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat. Pengaturan dan pengurusan pelayanan publik menjadi tugas utama pemerintahan daerah dan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat daerah dari birokrat-birokrat daerah (Prasojo, 2012 : 1.21).

Beberapa pelayanan publik sudah diatur oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik semacam ini sering kali disebut dengan *statutory services* (Elcock, 1994; 115). Dalam pelayanan publik yang seperti ini pemerintah daerah tidak memiliki otonomi untuk membuat *policy* (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, meskipun hal ini tidak berarti bahwa pemerintahan daerah hanya menjadi agen dan pemerintah pusat. Masih terdapat kesempatan dan diskresi bagi pemerintahan daerah untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap *statutory services* (Prasojo, 2012 : 1.21).




Gambar 1.1:
Derajat Otonomi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik yang bersifat *statutory*

Seperti pada Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa pembuat kebijakan terhadap pelayanan publik di daerah adalah *policymaker C (central)*, memiliki hubungan yang bersifat imperatif langsung kepada *policymaker L (local)*, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik disampaikan langsung kepada pusat, karena pembuat kebijakan utama dan pertama ada di tingkat pusat. Dalam *statutory services*, derajat otonomi pemerintahan daerah kecil, karena kebijakan terhadap pelayanan publik ditentukan oleh pemerintah pusat. Model pelayanan publik yang bersifat *statutory* kurang responsif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat, sekalipun pemerintahan daerah adalah sebagai penyedia pelayanan publik (Prasojo, 2012 : 1.22).

Beberapa pelayanan publik dapat disediakan sendiri oleh pemerintahan daerah secara otonom (*discretionary services*). Dalam hal ini pemerintah

daerah memiliki diskresi yang luas untuk mengatur dan melaksanakan pelayanan publik. Di Indonesia, UU No. 22 Tahun 1999 yang sudah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 memberikan diskresi dan otonomi yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pelayanan publik yang harus disediakan. Kemampuan daerah untuk menyediakan pelayanan publik akan berbeda dengan daerah lain. Hal ini akan sangat tergantung dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya dan sumbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah (Prasojo, 2012 : 1.22).

Penyediaan pelayanan publik utamanya menjadi tanggung jawab anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dan para pegawai di daerah. Keputusan untuk menambah atau mengurangi pengeluaran bagi pelayanan publik, apakah suatu pelayanan publik akan dibiayai oleh pemerintah daerah atau nasional, akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam banyak kasus pemerintah daerah di beberapa negara, pengurangan anggaran untuk pelayanan publik lazimnya terjadi dalam pelayanan publik yang bersifat diskresi atau otonom. Hal ini disebabkan kemampuan pemerintah daerah yang terbatas untuk membiayai pelayanan tersebut. Di negara-negara berkembang, menurunnya kualitas pelayanan publik setelah desentralisasi lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan anggota DPRD, Kepala Daerah dan Aparat Daerah dalam mengelola anggaran secara efisien (Prasojo, 2012 : 1.22).



Gambar 1.2
Derajat Otonomi Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik yang bersifat *discretionary*

Model kewenangan hubungan antar aktor dalam pelayanan publik yang bersifat *discretionary* dalam otonomi daerah seperti dilihat dalam Gambar 1.3. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik memiliki hubungan bersifat imperatif yang langsung kepada pembuat kebijakan di tingkat lokal (*policy maker L*). Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelayanan publik tetap ada, tetapi tidak bersifat imperatif melainkan koordinatif. Bagaimanapun juga hubungan yang bersifat koordinatif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelayanan publik masih dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih dan fragmentasi. Di samping kepada pembuat kebijakan di tingkat lokal (*policy maker L*) masyarakat juga dapat memberikan masukan dan input lainnya kepada pembuat kebijakan di pusat (*policy maker C*) untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Derajat otonomi pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang bersifat *discretionary* adalah besar (Prasojo, 2012 : 1.23).

Sebagaimana telah disebutkan di muka, esensi dan otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Dalam hal ini pemerintah daerah diasumsikan memiliki pengetahuan dan kepahaman mengenai potensi dan kebutuhan daerah. Pengetahuan terhadap potensi dan kebutuhan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap dalam pelayanan publik di masing-masing daerah. Sehingga pelayanan publik yang dihasilkan juga semakin memenuhi permintaan dan kebutuhan daerah (Prasojo, 2012 : 1.23).

Meskipun demikian, kewenangan mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidaklah berada dalam ruang kosong (vakum). Anggota-anggota DPRD, kepala daerah dan aparat birokrasi di tingkat lokal tidaklah bebas nilai. Ada sejumlah kepentingan-kepentingan individu yang tidak bisa dilepaskan dan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD untuk mengatur dan mengurus pelayanan publik. Para politisi, anggota-anggota DPRD dan aparat birokrasi melakukan pertukaran sosial dan politik dalam proses pembuatan kebijakan lokal. Hal ini terjadi baik antara politisi dengan politisi, politisi dengan birokrat, birokrat dengan birokrat, politisi dengan pengusaha maupun birokrat dengan pengusaha (Prasojo, 2012 : 1.24).

Dalam praktiknya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan *lobbyism* atau *corporatism* antara kelompok-kelompok tersebut. Hal ini dilakukan seringkali untuk mendapatkan dukungan politik dan institusi atau kelompok tertentu. Bahkan dalam beberapa hal, kepala daerah memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan dukungan DPRD dalam

penyusunan anggaran belanja dan pendapatan tahunan yang merupakan pilar penting dalam pelayanan publik. Perlu dicatat, batas antara *lobbyism* dan *money politic* adalah sangat tipis, sehingga dalam praktiknya di Indonesia dan di beberapa negara berkembang hubungan tidak seimbang antara legislatif dan eksekutif telah menyebabkan praktik korupsi yang merajalela dalam pelayanan publik di daerah (Prasojo, 2012 : 1.24).

Kaitan antara desentralisasi dan pelayanan publik dapat dijelaskan dalam beberapa hal berikut ini (Prasojo, 2012 : 1.24):

1. Masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam pembuatan keputusan pada tingkat lokal, karena langsung berpengaruh terhadap masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik akan meningkatkan akseptansi dan dukungan masyarakat. Sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah, dapat menyebabkan resistensi masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat akan lebih intens dan mudah. Desentralisasi memindahkan lokus pemerintahan pusat ke daerah. Semakin dekatnya jarak antara masyarakat dan pemerintah daerah, akan menyebabkan komunikasi yang semakin mudah. Gangguan komunikasi juga dapat dikurangi. Masyarakat yang terinformasi dengan baik juga akan menerima pelayanan publik secara baik. Hal ini tentu saja akan mengurangi distorsi informasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

3. *Performance* pemerintah daerah akan lebih akuntabel karena kesadaran dan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Desentralisasi pada esensinya adalah meningkatkan pengawasan masyarakat dalam pelayanan publik. Pengawasan masyarakat dimungkinkan karena tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Semakin tinggi pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dalam proses pelayanan publik, maka akan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pemerintahan.
4. Salah satu fungsi dan desentralisasi adalah penguatan lembaga-lembaga lokal. Dalam pelayanan publik, lembaga-lembaga lokal ini merupakan wadah artikulasi kepentingan masyarakat dan wadah pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, desentralisasi sering kali dilakukan dengan menggunakan perspektif *supply side* atau perspektif pihak yang memberikan desentralisasi. Dalam hal ini pemerintah pusat. Dengan kata lain desentralisasi sering kali lebih merupakan keinginan dan kebutuhan pemerintah pusat daripada memperhatikan apa yang seharusnya dimiliki dan menjadi kebutuhan daerah. Desentralisasi menjadi sesuatu yang *givend* harus diterima oleh pemerintah daerah sekalipun bertentangan atau di luar dengan kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan (Prasojo, 2012 : 1.25).

Pendekatan *supply side* dalam desentralisasi telah menyebabkan beberapa kelemahan antara lain (Prasojo, 2012 : 1.25):


1. Kesenjangan kapasitas sistem pemerintahan dan masyarakat di tingkat lokal. Hal ini dapat terjadi karena apa yang dimiliki oleh daerah melalui desentralisasi tidak mencerminkan kebutuhan dan kemampuan yang sesungguhnya di tingkat lokal. Desentralisasi menjadi komoditas politik pusat untuk mendapatkan dukungan politik dan pemerintah dan masyarakat daerah.
2. Mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Bahwa desentralisasi lebih banyak merupakan hubungan antara *government (central) to government (local)*, telah menyebabkan *lack of motivation* bagi masyarakat daerah. Desentralisasi seringkali didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan dan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, sehingga otonomi daerah diartikan sebagai otonomi pemerintahan daerah. Makna sempit desentralisasi dan otonomi daerah ini tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan daerah. Itu sebabnya otonomi daerah tidak banyak memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebaliknya, otonomi daerah lebih memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada elit dan penguasa lokal.
3. Desentralisasi akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat daerah hanya jika otonomi daerah dipahami sebagai otonomi masyarakat daerah bukan hanya otonomi pemerintah daerah. Dalam pengertian ini, otonomi daerah sebesar-besarnya harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menentukan

sendiri arah pertumbuhan, termasuk perubahan sistem yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu proses yang partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholders dalam otonomi daerah menjadi prasyarat utama kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

4. Pendekatan *supply side* dalam desentralisasi dapat mengurangi tingkat legitimasi dan akseptansi masyarakat terhadap pemerintah daerah. Tidak sulit untuk mencari kaitan tersebut. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan sumber dan pengguna akhir dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah masyarakat daerah. Pemerintahan daerah adalah sebuah sistem yang mendapatkan legitimasi dan kekuasaan dan rakyat secara keseluruhan. Tanpa penyerahan kekuasaan dan rakyat melalui proses demokrasi, tidak akan ada penyerahan kewenangan dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Singkatnya, semua kewenangan dan kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat. Jika kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hanya memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada elit dan penguasaan lokal, maka lambat laun akan terjadi defisit kepercayaan masyarakat terhadap program desentralisasi.
5. Sebagai akibat dan hal-hal tersebut di atas, sering kali akhir dari program desentralisasi adalah resentralisasi. Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan, rendahnya motivasi dan dukungan masyarakat, dan defisit kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

daerah telah menyebabkan justifikasi bagi pemerintah pusat untuk meresentralisasi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Kelemahan-kelemahan desentralisasi yang menggunakan pendekatan *supply side*, telah menyebabkan perlunya melakukan rekonstruksi pemikiran desentralisasi yang berbasis kepada *demand side*. Sebuah pendekatan yang tidak didasarkan pada sanksi dan otoritas pemerintah pusat dan pemerintahan daerah semata, melainkan kepada pengorganisasian sendiri (*self organizing*), jaringan yang stabil antara institusi dan aktor-aktor di tingkat lokal. Pendekatan yang menggeser interaksi dan kekuasaan dan kontrol kepada pertukaran informasi, komunikasi dan persuasi. Model pendekatan desentralisasi yang berbasis kepada *demand side* akan memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat (Prasojo, 2012 : 1.27).



Gambar 1.4.
Hubungan antara Desentralisasi, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Dengan teori pemerintahan daerah tersebut di atas, yakni teori desentralisasi, maka kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup menjadi kewenangan wajib. Pelaksanaan kewenangan tersebut di Kabupaten Bungo dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Harry Indrayanto, dengan judul *“Peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo”*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam mewujudkan pengelolaan yang terdapat di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo serta mengetahui apakah pengelolaan DAS tersebut sudah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara serta studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan sebagai berikut : Kesatu, peranan BLH Kota Surakarta dalam melakukan pengelolaan DAS Bengawan Solo sudah berlangsung cukup efektif dengan tujuan utama berusaha untuk mengembalikan daerah yang berada di sekitar DAS Bengawan

Solo yaitu daerah bantaran sungai beserta daerah anak sungai Bengawan Solo menjadi daerah konservasi serta daerah tangkapan air. Pola pengelolaan DAS tersebut jika disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS pola ini sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat(1)mengenai pengertian DAS yang didalamnya juga termasuk yaitu sungai beserta anak sungai, serta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (4)mengenai pola pengelolaan DAS yang melibatkan beberapa instansi serta lintas wilayah administrasi sehingga dalam halini DAS Bengawan Solo juga merupakan salah satu dari wilayah kerja dari BLH Kota Surakarta untuk turut serta berperan dalam pengelolaannya karena secara garis wilayah DAS Bengawan Solo melewati yuridiksi dari Kota Surakarta. Pengelolaan tersebut dijalankan dengan pembangunan taman/ hutan kota, program kali bersih, pemantauan kualitas air, dan IPAL. Kedua, hambatan dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo oleh BLH Kota Surakarta yaitu apabila program yang diterapkan kurang produktif maka terkadang dana yang direncanakan susah untuk dicairkan, kurang memadainya alat yang digunakan, belum terdapatnya laboratorium yang memadai, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BLH Kota Surakarta, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan di kawasan bantaran sungai.

Kata kunci : BLH Kota Surakarta, Pengelolaan, DAS Bengawan Solo.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Harry Indrayanto dengan penelitian ini adalah dari sisi peran lembaga atau instansi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Sementara itu perbedaannya adalah objek penelitian yang dilakukan oleh Harry Indrayanto

berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian ini mengkaji pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo.

C. Kerangka Berfikir

Dengan berlandaskan kajian pustaka, penelitian ini dilakukan dengan melihat aspek peran Kantor Lingkungan Hidup di Kabupaten Bungo. Peran Kantor Lingkungan Hidup di Kabupaten Bungo merupakan daerah yang berpotensi dan berpeluang dalam pengembangan berbagai usaha atau kegiatan pemenuhan barang dan jasa, dapat dilihat dari perkembangan jumlah penduduk yang pesat, serta potensi sumber daya alam yang dimiliki, misalnya pertambangan dan perkebunan. Pengelolaan lingkungan hidup tidak terbatas pada lingkungan hidup di bidang pertambangan dan perkebunan saja, namun dalam sektor lainnya. Sektor lainnya itu adalah sektor yang menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah Kabupaten Bungo dan kewenangan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain melihat aspek sosial dan ekonomi dalam memajukan daerah dengan adanya berbagai usaha/kegiatan tersebut, perlu juga diperhatikan aspek lingkungan, yaitu dampak yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas dari usaha/kegiatan tersebut.

D. Definisi Operasional

1. Organisasi Publik

Organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut (Sutarto, 1994 : 21). Pengelolaan lingkungan hidup ialah tercapainya keselarasan hubungan antara manusia

dengan lingkungan hidup sebagai bagian dari tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup dan terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia (Soerjani, Ahmad dan Munir, 1987 : 20).

2. Pemerintahan

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan (Adibrata, 2002: 5).

Pemerintahan dalam arti luas adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh badan-badan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Kepolisian dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan dalam arti sempit adalah kegiatan-kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Eksekutif guna mencapai tujuan pemerintah (Adibrata, 2002: 5.6).

Pemerintahan secara ringkas biasanya dibayangkan sebagai sistem hierarki yang mengontrol sekumpulan manusia dalam lingkup kekuasaannya. Dimana inti pola penyelenggaraan pemerintahan dalam pemerintahan adalah

terdiri dari proses koordinasi, pengendalian, pengaruh dan penyeimbangan setiap hubungan interaksi tersebut.

3. Pemerintahan Daerah

Kebijakan daerah tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk kebijakan daerah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup adalah merupakan desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Tata Kelola Pemerintahan

Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (Widodo, 2001:18). *Good Governance* terdapat tiga domain yang terlibat di dalamnya yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Untuk menyelenggarakan *good governance* diperlukan adanya pembagian peran yang jelas dari masing-masing domain tersebut (Wasistiono, 2005:61).

5. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup Indonesia didefinisikan suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai wilayah/daerah, yang masing-masing merupakan suatu subsistem, meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik dengan corak ragam yang berbeda dan dengan daya dukung yang berlainan (Harmadi, 2012 : 2.31).

6. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

7. Kebijakan-Kebijakan Lingkungan Yang Ada Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah lingkungan di Indonesia mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Kebijakan lingkungan sangat erat sekali hubungannya dengan kegiatan pembangunan.

8. Kondisi Lingkungan Hidup Ideal

Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, bisa dengan cara memelihara, mengelola, memulihkan serta

menjaga lingkungan hidup. Pedoman yang harus diperhatikan dalam kepedulian atau pelestarian lingkungan antara lain (Supardi, 1994: 4).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang mewakili jumlah, intensitas atau frekuensi. Peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai perangkat penelitian, (Sugiyono, 2011 : 14) mengupayakan kedekatan dan keakraban antara dirinya dengan obyek atau subyek penelitiannya. Pemilihan metode penelitian kualitatif sangat sesuai dalam upaya untuk memahami permasalahan yang terdapat di objek penelitian tersebut terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengetahui peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif adalah multi metode dalam fokus, yang melibatkan sebuah penafsiran, pendekatan naturalistik ke subjek permasalahan. Hal ini berarti peneliti kualitatif mengkaji sesuatu dalam keadaan

yang natural, berusaha untuk memahami, atau menafsirkan fenomena yang terjadi secara natural.

Sugiyono (2011:15), menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data (narasumber) yang dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah model penelitian dari Denzin dan Lincoln yang dikutip oleh Moleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

B. Sumber Informasi

Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih sumber informasi dan metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung (Hadari, 2011:117).

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* suatu teknik penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi (Supardi, 2006:88). Data Primer dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat dan anggapan-anggapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di ambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah). Atau, seseorang mendapat informasi dari “orang lain”.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Pemilihan Informan

1. Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahudan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

2. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang

bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pejabat, pegawai/petugas Kantor Lingkungan Hidup.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan atau informan dipilih berdasarkan kompetensinya dalam bidang yang diteliti.

Adapun kriteria-kriteria penentuan Informan Kunci (*key informan*) yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai peran Kantor Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dijadikan narasumber oleh peneliti karena yang bersangkutan adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo.

b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo adalah narasumber pendukung data primer yang dibutuhkan keterangannya terkait dengan pembinaan dan penempatan sumber daya manusia di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Dalam kaitannya dengan visi dan misi organisasi

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo maka tahap formulasi (sesuai dengan manajemen strategis) memerlukan sumber daya manusia yang prima, karena menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi serta menentukan tujuan organisasi, demikian pula dalam tahap implementasi dimana terdapat kegiatan mengalokasikan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo guna menunjang kinerja organisasi, sehingga dapat disimpulkan apakah perannya optimal atau tidak.

c. Kepala Dinas Pasar dan Pengelolaan Kebersihan

Kepala Dinas Pasar dan Pengelolaan Kebersihan adalah informan yang dianggap dapat mendukung kebutuhan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan. Selain itu, Dinas Pasar dan Pengelolaan merupakan salah satu instansi yang terkait dengan Kantor Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan khususnya pada daerah perkotaan.

d. Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo adalah narasumber yang keterangannya digunakan untuk mengevaluasi peran Kantor Lingkungan Hidup dalam menegakkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini proses pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dengan melakukan observasi dengan wawancara terstruktur yang berhubungan dengan respons emosional pada responden yang diteliti. Menurut Emory dalam

Sugiyono (2010:118) Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rentan laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian.

Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument penelitian. Jadi Sugiyono (2010:119) menjelaskan bahwa instrument penelitian suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.

Kegiatan pengumpulan data yang baik dan sesuai dengan tujuan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan

prosedur pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

Syukur Kholil (2006) mengemukakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses pengumpulan data kualitatif, yaitu :

- (1) Meringkaskan data hasil kontak dengan sumber;
- (2) Pengkodean dengan menggunakan simbol atau ringkasan;
- (3) Pembuatan catatan objektif, klasifikasi dan mengedit data;
- (4) Membuat catatan reflektif;
- (5) Membuat catatan marginal untuk komentar;
- (6) Penyimpanan data;
- (7) Membuat analisis dalam proses pengumpulan data;
- (8) Analisis antar lokasi.

Dalam penelitian ini prosedur pengambilan dan pengumpulan data diperoleh setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, persetujuan dari responden, dilakukan observasi awal dengan wawancara terstruktur kepada responden berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

Adapun prosedur pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Dimana digunakan untuk pengumpulan data secara langsung dari lapangan objek yang diteliti dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak langsung secara lisan atau melalui tatap muka dengan kontak sumber data.
- b. Observasi langsung adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala (data yang tampak pada objek saat peristiwa keadaan maupun situasi yang sedang berlangsung).
- c. Penelitian dokumen instansi, yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara meneliti catatan-catatan yang terdapat pada objek penelitian serta laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur serta buku-buku bacaan yang ada hubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Persiapan Penelitian

Menurut Sanafiah Faisal (1990), persiapan dalam melakukan penelitian, antara lain :

a. Menyusun rancangan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta

diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi.

b. Memilih Lapangan

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh dari pada konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, seperti dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bungo. Selain didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi dari pihak yang terkait juga melihat dari keragaman masyarakat yang berada di sekitar tempat yang menempatkan perbedaan dan kemampuan potensi yang dimilikinya.

c. Mengurus perencanaan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian. Terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka perencanaan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perencanaan yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti.

d. Menjajaki dan menilai keadaan

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena kitalah yang menjadi alat utamanya maka kitalah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali/tersembunyikan/disembunyikan, atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa terganggu.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Ketika kita menjajaki dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan patner kerja sebagai "mata kedua" kita yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Informan yang dipilih harus benar-benar orang yang independen dari orang lain dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian.

f. Menyiapkan instrument penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Pengumpulan Data

Didalam penelitian kualitatif peneliti sekaligus berperan sebagai instrumen penelitian. Berlangsungnya proses pengumpulan data, peneliti benar-benar diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek yang akan dijadikan sebagai sasaran penelitian. Dengan arti kata, peneliti menggunakan pendekatan alamiah dan peka terhadap gejala-gejala yang dilihat, didengar, dirasakan serta difikirkan. Keberhasilan penelitian amat tergantung dari data lapangan, maka ketetapan, ketelitian, rincian, kelengkapan dan keluwesan pencatatan informasi yang diamati dilapangan amat penting artinya.

Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (partner penelitian) dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya.

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan Audio Visual, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kebernilaian dari data yang diperoleh.

3) Studi Dokumentasi

Selain sumber manusia (*human resources*) melalui observasi dan wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi.

Bila ditinjau dari sumbernya, data penelitian bisa dikelompokkan ke dalam 2 jenis yakni data primer serta data sekunder.

- 1) *Data primer*, merupakan data yang didapat/dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli/data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara.
- 2) *Data sekunder*, merupakan data yang didapat/dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber misalnya biro pusat statistik yang biasanya disingkat dengan BPS, jurnal buku, laporan dan lain sebagainya. Pemahaman pada ke 2 jenis data di atas dibutuhkan sebagai landasan untuk menentukan cara dan langkah-langkah pengumpulan data penelitian.

Berdasarkan penguraian di atas, peneliti memutuskan menggunakan metode pengumpulan data primer yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus posisi tersebut yaitu wawancara disamping dukungan dari data sekunder. Pertimbangan peneliti menggunakan metode tersebut karena

wawancara dapat mengumpulkan informasi yang relevan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus posisi tersebut. Metode wawancara diterapkan dalam penelitian ini karena fokus analisis penelitian ini adalah analisis kualitatif, bukan analisis kuantitatif.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat hasil pengolahan data, akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, apakah harus lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengolahan-pengolahan data tersebut. Pengolahan yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Pengolahan juga bagian dari analisis. Merancang deretan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

c. Penyusunan Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan tahap akhir dari analisis data yang dapat dikatakan buah dari jerih payah penelitian, kemudian disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses analisa yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pula analisis isi (*Content Analyse*) yaitu analisa yang menggambarkan pesan atau informasi yang jelas dari proses wawancara yang mendalam dengan responden. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskripsikan secara menyeluruh, karena data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara ke dalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Sehingga data yang diperoleh, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk

memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.



BAB IV

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bungo

a) Kondisi Geografis

Kabupaten Bungo terletak di bagian barat Provinsi Jambi dengan luas wilayah sekitar 4.659 km². Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 101° 27' sampai dengan 102° 30' Bujur Timur dan di antara 1° 08' hingga 1° 55' Lintang Selatan.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bungo antara lain :

Sebelah Utara : Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya

Sebelah Timur : Kabupaten Tebo

Sebelah Selatan : Kabupaten Merangin

Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Dharmasraya.

Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana sekitar 87,70% di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 M dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis

wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8% (92,28%).

Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8° - 26,7° C. Curah hujan di Kabupaten Bungo selama tahun 2004 berada di atas rata-rata lima tahun terakhir yakni sejumlah 2398,3 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata rata 15 hari per bulan dan rata rata curah hujan mendekati 200 mm per bulan.

b) Keadaan Demografis

Secara administratif, Kabupaten Bungo yang berpenduduk 303.135 jiwa (hasil sensus tahun 2010), yang tersebar di 17 kecamatan yang meliputi 12 kelurahan dan 141 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pasar Muara Bungo, Rimbo Tengah, Bungo Dani, Bathin III, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Jujuhan, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, Pelepat Ilir, Muko-Muko Bathin VII, Pelepat, Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas, Jujuhan Ilir, Bathin III Ulu dan Bathin II Pelayang. Dari hasil Sensus Penduduk 2010, Kecamatan Pelepat Ilir, Pelepat, dan Rimo Tengah merupakan 3 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu masing-masing berjumlah 43.908 jiwa, 27.559 jiwa, dan 23.715 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Bathin III Ulu dengan jumlah penduduk 7.798 jiwa. sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 maka Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi

Kampung dan pelantikan seorang kepala desa selain sebagai kepala pemerintahan di desa sekaligus dibarengi dengan pelantikan selaku pemangku adat oleh Ketua Lembaga Adat Kecamatan.

2. Gambaran Umum Kantor Lingkungan Hidup

Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Bungo, Selaku Lembaga Yang Mengkoordinasikan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bungo Berdiri Sejak Tahun 2009 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).


Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sebelumnya bernama Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup (KPLH) Kabupaten Bungo setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 2). Kantor tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 47 Tahun 2011 tentang uraian tugas pokok dan fungsi kantor lingkungan hidup Kabupaten Bungo. Secara legal dan formal Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup berubah menjadi Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Bungo setelah diterbitkannya Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati diatas.

Mengacu pada Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kantor Lingkungan Hidup Melaksanakan

Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Dibidang Lingkungan Hidup Sehingga Terciptanya Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan.

a) Keadaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi. Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen. Dimana, pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung dengan berperan atau tidaknya sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam organisasi. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo memiliki jumlah pegawai 18 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan sumber daya manusia Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dapat di lihat pada uraian tabel berikut ini.



Tabel 2
Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan
Tahun 2014

No.	Nama	Golongan Kepangkatan
1	Ir. DARMA SUARDI, M.Pd	IV d
2	NOVI HARYATI, ST	III d
3	EKA RIANI, ST	III c
4	KOTADDA, S.Sos	III c
5	ZAIZUL AMRIL, S.Hut.T	III c
6	DARMA HARYENI, ST	III b
7	NOVIATI RINANINGSIH, ST	III b
8	WING WIDIYANTORO, SH	III b
9	ADE MUNAWARAH, ST	III b
10	LILIEN ARDHITA ANGGRAINI, SE	III b
11	VILIA MELINA, ST	III b
12	YUNITA SALMAH RITONGGA, S.Si	III a
13	M. GADAPI, SKM	III a
14	RENI SILVIA, A.MKL	II d
15	M. JUNJUNG HARDHINDHO, A,Md	II c
16	DERY JANUR	II b
17	NOVA ANDRIANI SIHOMBING	II b
18	AHMAD SYAIHU	I c

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Kantor LH Kabupaten Bungo

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menurut Golongan Kepangkatan terdiri dari golongan kepangkatan terendah I c dan golongan kepangkatan tertinggi adalah IV d.

Tabel 3
Pegawai Menurut Jabatan
Tahun 2014

No	Nama	Jabatan
1	Ir. DARMA SUARDI, M.Pd	Kepala kantor
2	NOVI HARYATI, ST	Kasi Wasdal
3	EKA RIANI, ST	Kasi R&P
4	KOTADDA, S.Sos	Kasubbag TU
5	ZAIZUL AMRIL, S.Hut.T	Kasi PKL
6	DARMA HARYENI, ST	Pelaksana
7	NOVIATI RINANINGSIH, ST	Pelaksana
8	WING WIDIYANTORO, SH	Pelaksana
9	ADE MUNAWARAH, ST	Pelaksana
10	LILIEN ARDHITA ANGGRAINI, SE	Pelaksana
11	VILIA MELINA, ST	Pelaksana
12	YUNITA SALMAH RITONGGA, S.Si	Pelaksana
13	M. GADAPI, SKM	Pelaksana
14	RENI SILVIA, A.MKL	Pelaksana
15	M. JUNJUNG HARDHINDHO, A,Md	Pelaksana
16	DERY JANUR	Pelaksana
17	NOVA ANDRIANI SIHOMBING	Pelaksana
18	AHMAD SYAIHU	Pelaksana

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Kantor LH Kabupaten Bungo

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menurut Jabatan terdiri dari Kepala Kantor, tiga orang kepala seksi, satu orang kepala sub bagian, dan 13 orang pelaksana.

Tabel 4
Pegawai Menurut Masa Kerja
Tahun 2014

No	Nama	Masa Kerja
1	Ir. DARMA SUARDI, M.Pd	33
2	NOVI HARYATI, ST	9
3	EKA RIANI, ST	8
4	KOTADDA, S.Sos	21
5	ZAIZUL AMRIL, S.Hut.T	17
6	DARMA HARYENI, ST	4
7	NOVIATI RINANINGSIH, ST	4
8	WING WIDIYANTORO, SH	4
9	ADE MUNAWARAH, ST	4
10	LILIEN ARDHITA ANGGRAINI, SE	4
11	VILIA MELINA, ST	4
12	YUNITA SALMAH RITONGGA, S.Si	1
13	M. GADAPI, SKM	9
14	RENI SILVIA, A.MKL	11
15	M. JUNJUNG HARDHINDHO, A,Md	4
16	DERY JANUR	6
17	NOVA ANDRIANI SIHOMBING	8
18	AHMAD SYAIHU	6

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Kantor LH Kabupaten Bungo

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa masa kerja pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yang terendah adalah pegawai dengan masa kerja satu tahun, dan yang tertinggi adalah pegawai dengan masa kerja 33 tahun.

Tabel 5
Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2014

No.	Nama	Tingkat Pendidikan
1	Ir. DARMA SUARDI, M.Pd	S2
2	NOVI HARYATI, ST	S1
3	EKA RIANI, ST	S1
4	KOTADDA, S.Sos	S1
5	ZAIZUL AMRIL, S.Hut.T	S1
6	DARMA HARYENI, ST	S1
7	NOVIATI RINANINGSIH, ST	S1
8	WING WIDIYANTORO, SH	S1
9	ADE MUNAWARAH, ST	S1
10	LILIEN ARDHITA ANGGRAINI, SE	S1
11	VILIA MELINA, ST	S1
12	YUNITA SALMAH RITONGGA, S.Si	S1
13	M. GADAPI, SKM	S1
14	RENI SILVIA, A.MKL	DIII
15	M. JUNJUNG HARDHINDHO, A,Md	DIII
16	DERY JANUR	SMA
17	NOVA ANDRIANI SIHOMBING	SMA
18	AHMAD SYAIHU	SMP

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Kantor LH Kabupaten Bungo

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari tingkat pendidikan SMP, SMA, DIII, S1, dan S2. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sudah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup baik dilihat dari sisi tingkat pendidikannya

Tabel 6
Pegawai Menurut Usia
Tahun 2014

No.	Nama	Usia
1	Ir. DARMA SUARDI, M.Pd	53
2	NOVI HARYATI, ST	35
3	EKA RIANI, ST	42
4	KOTADDA, S.Sos	51
5	ZAIZUL AMRIL, S.Hut.T	46
6	DARMA HARYENI, ST	38
7	NOVIATI RINANINGSIH, ST	32
8	WING WIDIYANTORO, SH	38
9	ADE MUNAWARAH, ST	31
10	LILIEN ARDHITA ANGGRAINI, SE	30
11	VILIA MELINA, ST	30
12	YUNITA SALMAH RITONGGA, S.Si	26
13	M. GADAPI, SKM	30
14	RENI SILVIA, A.MKL	33
15	M. JUNJUNG HARDHINDHO, A,Md	30
16	DERY JANUR	34
17	NOVA ANDRIANI SIHOMBING	30
18	AHMAD SYAIHU	43

Sumber: *Sub Bagian Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bungo*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pegawai menurut usia pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo memiliki usia pegawai tertinggi 53 tahun dan yang terendah adalah 26 tahun.

b) Peran Kantor Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bungo

Peran Kantor Lingkungan Hidup perlu diuraikan pada bagian ini menyangkut tugas, pokok dan fungsi yang memang seharusnya dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang tersebut di atas adalah kebijakan pemerintah pusat yang bersifat rasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu perlu dijabarkan kedudukan, tupoksi, dan struktur organisasi sebagai implementasi di daerah.

1) Kedudukan

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo di bentuk berdasarkan Perda No.5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 39 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dengan tugas pokoknya adalah:

“Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan Kantor dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup”


Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup.
- e. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

3) Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok Kantor, Kepala Kantor didukung oleh unsur- unsur organisasi seperti tergambar dengan struktur sebagai berikut:

Gambar 4
Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo



1. Tata Usaha ; Tata Usaha di pimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Kantor.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan kantor
 - c. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan kantor
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kantor
 - e. Pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan kantor
 - f. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, dan kegiatan rapat serta perlengkapan dan kerumahtanggaan
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di lingkungan kantor
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian

- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional, pengawasan, pengembangan, dan pengkajian serta penilaian AMDAL.
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tentang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengembangan teknis AMDAL serta kelembagaan dan kapasitas pengendalian lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan air tanah dan udara
- f. Pelaksanaan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan air, tanah, udara, PETI (Penambang Emas Tanpa Izin)
- g. Penelitian dan pengembangan teknis kemampuan pengendalian dampak lingkungan
- h. Pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah cair, gas, dan padat termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- i. Pemberian saran teknis dan rekomendasi terhadap penilaian dokumen AMDAL.
- j. Penerapan system manajemen lingkungan, ekolebel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan.
- k. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata, dan pidana dengan pengembangan skema insentif dan disinsentif

- l. Penyiapan bahan publikasi dan sosialisasi pada masyarakat sebelum dan sesudah penilaian dokumen AMDAL dan UKL-UPL.
 - m. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
1. Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor.
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup urusan bidang rehabilitasi dan pemulihan.
 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan
 - b. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang operasional konservasi, rehabilitasi dan pemulihan kualitas sumber daya hutan, tanah, mineral, keanekaragaman hayati dan udara.
 - c. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
 - d. Pelaksanaan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan kualitas sumber daya hutan, tanah, air, mineral dan keanekaragaman hayati dan udara.

- e. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan.
 - f. Pelaksanaan program nasional antara lain Adipura, Menuju Indonesia Hijau, Kalpataru dan Adiwiyata.
 - g. Melaksanakan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
 - h. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - j. Pelaksaaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
1. Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor.
 2. Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang kualitas lingkungan.
 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program kerja Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan
 - b. Penyusunan kebijaksanaan operasional Pengujian Kualitas Lingkungan

- c. Pelaksaaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengujian kualitas air, tanah, dan udara.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengambilan sampel, analisis sampel dan evaluasi terhadap hasil pengujian kualitas lingkungan serta limbah cair.
- e. Menghimpun dan mengelola data bidang Pengujian Kualitas Lingkungan serta limbah cair
- f. Pelaksanaan pemantauan air dan badan air
- g. Penyelenggaraan operasional laboratorium lingkungan
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan

4) Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;

- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan kebijakan mengenai limbah
- l. menetapkan dan kebijakan mengenai lingkungan laut;
- m. menetapkan kebijakan dan mengenai melaksanakan limbah, serta melaksanakan perlindungan melaksanakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. mengkoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. menerbitkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; melaksanakan standar pelayanan minimal; menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;

- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/ kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-ndangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat

yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

B. Analisis Hasil Penelitian

Berikut adalah data kegiatan pembangunan relevan lingkungan Kabupaten Bungo pada sub sektor kehutanan, dan data kegiatan pembangunan relevan lingkungan Kabupaten Bungo sub sektor perkebunan.

Tabel 7
DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN
RELEVAN LINGKUNGAN KABUPATEN BUNGO
SUB SEKTOR KEHUTANAN TAHUN

No	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Tahap Kegiatan	Skala/Besaran	Ket.
1	PT. Belantara Subur	HPHTI	Operasional	21.000 Ha	AMDAL
2	PT. ITCI	HPH	Operasional	283.000 Ha	AMDAL
3	PT. Fajar Surya Swadaya	HPH	Operasional	69.919 Ha	AMDAL
4	PT. Telaga Mas Kalimantan Co	HPH	Produksi	-	AMDAL
5	PT. Inhutani I	HPHTI	Operasional	22.525 Ha	AMDAL
6	PT. BFI	HPH	Operasional	174.628 Ha	AMDAL
7	PT. Taman Daulat Wana Nusa	HPHTI	Operasional	13.400 Ha	AMDAL
8	PT. Indowa Arga Timber	HPH	Operasional	50.700 Ha	AMDAL
9	PT. ITCI Hutani Manunggal	HPHTI	Operasional	191.800 Ha	AMDAL



TABEL 8
DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN RELEVAN LINGKUNGAN
KABUPATEN BUNGO SUB SEKTOR PERKEBUNAN

No	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Tahap Kegiatan	Skala/Besaran	Ket.
1	PT. Prima Mas Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik	Operasional	±6.300 Ha	
2	PT. Sukses Maju Abadi	Perkebunan Kelapa Sawit	Operasional	-	
3	PT. Satya Kisma Usaha	Perkebunan Kelapa Sawit	Operasional	-	
4	PT. Sawit Harum Makmur	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik	Operasional	-	
5	PT. Persada Nusa Kreasi	Perkebunan Kelapa Sawit	-	-	
6	PT. Leban Insan Mutiara Andalas	Perkebunan Kelapa Sawit	Operasional	-	
7	PT. Bina Mitra Makmur	Perkebunan Kelapa Sawit	Operasional	-	
8	PT. Megasawindo Perkasa	Perkebunan Kelapa Sawit	Operasional	-	
9	PT. Sari Adtya Loka 2	Perkebunan Kelapa Sawit	Operasional	-	
10	PT. Jamika Raya	Perkebunan Kelapa Sawit	Operasional	-	

TABEL 9
DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN RELEVAN LINGKUNGAN
KABUPATEN BUNGO SUB SEKTOR KEHUTANAN

No	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Tahap Kegiatan	Skala/Besaran	Ket.
1	PT. Mugi Triman Internasional	Pembangunan izin usaha hasil kayu oada hutan tanaman (IUP-HAKHTI)	Operasional	± 42.410 Ha	
2	FT. Malaka Agro Perkasa	Pembangunan izin usaha hasil kayu oada hutan tanaman (IUP-HAKHTI)	Operasional	±23.245Ha	

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan merupakan suatu kedudukan yang sangat strategis. Hal tersebut berkaitan dengan peranannya dalam merumuskan berbagai kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, pemberian koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang lingkungan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup. Selain itu, Kantor Lingkungan Hidup juga memiliki peranan dalam memberikan saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dengan peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yang begitu strategis tersebut, maka Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dituntut untuk dapat menjalankan dan mewujudkan tugas pokok yang telah diberikan kepadanya.

Isu masalah lingkungan merupakan isu global yang saat ini menjadi perhatian baik oleh pemerhati lingkungan, pemerintah, lembaga penelitian, akademisi, maupun praktisi. Hal ini berkaitan dengan munculnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. pembangunan dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong munculnya berbagai masalah lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh berbagai tingkatan pemerintahan daerah kurang berwawasan lingkungan. Pelaksanaan pembangunan yang dijalankan selama ini umumnya lebih berorientasi pada upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga dampak terhadap lingkungan menjadi terabaikan.

Perubahan terhadap paradigma pembangunan saat ini yang lebih berorientasi pada kelestarian lingkungan menjadi tugas besar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan dalam pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Oleh karena itu peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menjadi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Bungo yang terarah dan berwawasan lingkungan.

Untuk melihat peran Kantor Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo adalah mengacu kepada pelaksanaan tugas pokok yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing jabatan struktural yang ada pada Kantor Lingkungan itu sendiri. Adapun tugas pokok yang harus dilaksanakan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10
Tugas Pokok
Jabatan Struktural Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

No.	Jedudukan	Tugas Pokok
1.	Kepala Kantor	Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan kantor dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup.
2.	Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan	Membantu Kepala Kantor dalam Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup urusan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan.
3.	Seksi Pengawasan dan Pengendalian	Membantu Kepala Kantor dalam penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup urusan pengawasan dan pengendalian.
4.	Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan	Membantu Kepala Kantor dalam penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup urusan pengujian kualitas lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup pada tanggal 18 Maret 2015, berkaitan dengan peran Kantor Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, beliau menyatakan bahwa Kantor Lingkungan Hidup sebagai SKPD yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam menangani permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo telah berupaya melaksanakan seluruh kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

yang diberikan sebagaimana Peraturan Bupati Bungo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup.

Namun demikian, menurut beliau peranan Kantor Lingkungan Hidup secara keseluruhan belumlah dapat dikatakan optimal. Hal ini disebabkan masih terdapatnya berbagai permasalahan berkaitan dengan upaya Kantor Lingkungan Hidup dalam menyesuaikan dengan rencana strategis yang disusun. Kelemahan-kelemahan yang ditemui adalah kurangnya koordinasi antar lembaga sehingga terjadinya tumpang tindih kepentingan. Selain itu kurangnya fasilitas pendukung juga menjadi kendala dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu penguatan kerjasama antara pemerintah, LSM, dan Pusat Studi Lingkungan di Perguruan Tinggi.

Pernyataan tersebut sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut ini:

“menyangkut peranan Kantor Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo ini menurut saya, kami telah berupaya sebaik mungkin melaksanakan peran tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bungo. Namun, kami secara pribadi mengakui bahwa kami belumlah dapat berperan secara optimal dalam melaksanakan fungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang ada. Hal tersebut disebabkan karena masih lemahnya koordinasi antar lembaga sehingga menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan tumpang tindih dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian fasilitas yang dimiliki juga belum mampu mendukung sepenuhnya upaya pengujian-pengujian kualitas lingkungan sehingga kita tidak mempunyai acuan bagi sektor, daerah dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk itu kita perlu kerjasama antara pemerintah, LSM dan perguruan tinggi.”

Selanjutnya, berkaitan dengan kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang saat ini belum berbentuk badan, beliau menyatakan bahwa kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang saat ini masih berbentuk Kantor juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Pernyataan ini sebagaimana hasil kutipan wawancara berikut ini:

“harus diakui kedudukan kita sebagai kantor merupakan suatu kendala tersendiri dalam mengoptimalkan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh, secara kelembagaan kita berada dibawah instansi vertikal dan instansi lainnya yang berada pada jenjang eselon II. Kedudukan yang berada dibawah derajat eselon II tersebut tentunya menyulitkan kita untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan antar lembaga tersebut.”

“selain itu, dengan kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang berada pada jenjang eselon III juga berpengaruh terhadap jabatan struktural kita yang hanya terdiri dari 3 seksi. Dalam hal itu tentunya juga akan mempengaruhi anggaran untuk kegiatan kantor kita dan juga terbatasnya sumber daya manusia yang mampu untuk menangani berbagai permasalahan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat di Kabupaten Bungo ini”

Kemudian, berkaitan dengan fungsi yang di jalani apakah telah mampu menyetarakan ke jenjang eselon II, beliau berpendapat bahwa tolak ukur untuk hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan fungsi yang diemban saat ini. Berikut kutipan hasil wawancara yang dilakukan:

“masalah kedudukan kami saat ini apakah mampu mengejar atau menyetarakan fungsi pada jenjang eselon II, menurut saya itu sangat bergantung pada apa yang dapat kami lakukan saat ini. artinya fungsi yang telah diamanatkan kepada kami dapat kami laksanakan secara baik tentunya ini dengan sendirinya menjadi tolak ukur kinerja yang kami laksanakan. Sehingga dengan adanya kinerja yang baik dari kami tentunya dapat menjadi pertimbangan ke depan dalam menentukan apakah kami sudah mampu atau tidak dalam mengemban fungsi ke jenjang eselon II.”

Dalam pelaksanaan fungsi dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Bungo tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Ini juga akui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan atau melaksanakan fungsi untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo tidak terlepas dari berbagai hambatan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut dapat berupa keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menangani berbagai isu permasalahan lingkungan di Kabupaten Bungo. Kemudian dengan keterbatasan sumber daya manusia tersebut juga menjadi kendala dalam mengcover berbagai kegiatan yang memungkinkan memberikan dampak terhadap lingkungan. Selain itu, hambatan lainnya adalah masih rendahnya kemauan dan perhatian berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan. Hambatan-hambatan tersebut sebagaimana hasil kutipan wawancara berikut ini.

“soal hambatan yang kami temui dalam penegakan atau mewujudkan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo tentunya tidak dapat kami pungkiri bahwa masih terdapat beberapa hambatan. Karena mewujudkan pembangunan lingkungan hidup itu sangat membutuhkan keinginan dan pemahaman yang sama akan tujuan dan manfaatnya bagi keberlangsungan hidup ke depannya. Adapun hambatan-hambatan yang kami temui dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Bungo adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani berbagai isu permasalahan lingkungan di Kabupaten Bungo, sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi hambatan untuk mengcover berbagai kegiatan yang memungkinkan berdampak terhadap lingkungan. selain itu, kurangnya dukungan teknologi pengelolaan lingkungan juga belum dimiliki, serta kompleksitas

permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup yang menuntut pemecahan permasalahan secara multidimensi dan komprehensif belum dapat dilaksanakan secara optimal.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo belum berperan secara optimal dalam menjalankan fungsinya dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo. Kemudian, masalah kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang saat ini belum berbentuk badan juga menjadi suatu kendala dalam mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo.

Untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini, maka wawancara juga dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui persoalan kinerja SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa kinerja Kantor Lingkungan Hidup menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo belum terlaksana secara optimal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten. Belum optimalnya peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas, juga disebabkan oleh masih terbatasnya fasilitas pendukung kinerja Kantor Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Belum lagi menurut beliau, secara eksternal masalah lingkungan hidup tidak di dukung oleh pemahaman masyarakat akan

pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan ke depan. Akibatnya, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam terus dilakukan masyarakat tanpa memahami prosedur-prosedur pengelolaan lingkungan yang baik dan benar.

Keterangan tersebut, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2015 seperti kutipan berikut ini:

“menurut saya, peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bungo ini belum dapat dikatakan baik atau telah dilakukan secara optimal. Hal tersebut terlihat dengan masih banyaknya permasalahan lingkungan yang belum tertangani oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Hal tersebut, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian, Kantor Lingkungan Hidup juga belum memiliki fasilitas yang mumpuni untuk mendukung perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup meskipun sudah tersedia laboratorium. Selain itu, bisa kita lihat bahwa secara eksternal masih rendahnya dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sehingga degradasi lingkungan terjadi sebagai dampak dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan masyarakat.”

Selanjutnya mengenai, struktur organisasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dimana Kantor Lingkungan Hidup yang belum menjadi badan dan masih dalam kedudukan eselon III, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo mengatakan bahwa kedudukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten memang perlu ditingkatkan menjadi Badan untuk mendorong perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama secara kelembagaan dapat mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup antar lembaga yang ada. Namun demikian, perubahan kedudukan tersebut sangat bergantung pada kinerja Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan

fungsinya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, perubahan kedudukan tersebut juga dapat terkendala dengan keterbatasan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia pendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berikut kutipan hasil wawancara terkait dengan status kedudukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

“menurut pendapat saya, kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang belum menjadi Badan barangkali memang perlu menjadi perhatian guna meningkatkan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam mengkoordinasikan masalah pengelolaan lingkungan hidup antar lembaga terkait. Namun perubahan status kedudukannya juga sangat bergantung dengan pelaksanaan fungsi yang sudah dijalankan selama ini. Selain itu, kendala lainnya yang juga perlu menjadi pertimbangan adalah keterbatasan anggaran daerah, ketersediaan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mendukung kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo.”

Kemudian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo juga menjelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan peran KLH Kabupaten Bungo adalah dengan mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia yang dimiliki baik itu melalui pelatihan-pelatihan teknis maupun melalui seminar-seminar bertema lingkungan hidup. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi antara Kantor Lingkungan Hidup dalam mensinkronisasikan dan memadukan perencanaan, penyusunan program kegiatan, serta evaluasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup baik oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kemudian, Kantor Lingkungan Hidup juga harus mampu menekan ego sektoral melalui berbagai pendekatan sehingga fungsi dan tugas masing-

masing pihak terkait dapat berjalan dengan baik. Diluar itu, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo juga perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai sehingga nantinya dapat menjadi acuan dalam mengkaji masalah-masalah lingkungan hidup di Kabupaten Bungo.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo dapat dilihat pada kutipan berikut:

“berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, menurut saya adalah dengan mengoptimalkan kinerja dari sumber daya manusia yang dimiliki sehingga apapun fungsi yang harus dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik. Disamping itu juga, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo juga harus lebih intensif dalam meningkatkan koordinasi dengan lembaga lainnya baik itu dalam mensinkronisasikan dan memadukan perencanaan, penyusunan program serta dalam mengevaluasi dan memonitoring kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Selain itu, Kantor Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan juga harus mampu menekan ego sektoral antar sektor, hal ini bertujuan agar kerjasama dan koordinasi antar lembaga terkait dapat terwujud dan peran masing-masing bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan tak kalah penting sarana pendukung juga perlu disediakan seperti laboratorium guna dapat menunjang berbagai kebutuhan dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Bungo.”

Untuk menambah kelengkapan informasi penelitian, wawancara juga dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hasil wawancara mengenai evaluasi kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menurut pendapat LSM yang di wawancarai menyatakan bahwa kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo masih kurang baik. Hal tersebut terlihat dengan masih banyaknya permasalahan lingkungan di Kabupaten Bungo ini yang kurang menjadi perhatian bagi Kantor Lingkungan Hidup.

Dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Bungo yang saat ini cukup berkembang pesat seharusnya peran Kantor Lingkungan Hidup sangat dituntut untuk dapat mengawasi dan mengendalikan berbagai dampak yang mungkin akan ditimbulkan. Pernyataan ini sebagaimana hasil kutipan wawancara berikut ini:

“menurut saya kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo masih tergolong rendah. Hal ini bisa kita lihat sendiri dengan kenyataan yang ada bahwa eksistensi Kantor Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup selama ini benar-benar belum dirasakan. Persoalan lingkungan hidup saat ini menjadi perhatian khusus dari berbagai kalangan terutama seiring dengan perubahan paradigma pembangunan yang saat ini lebih menekankan pada aspek kelestarian lingkungan. Di Kabupaten Bungo sendiri bisa kita lihat bahwa pembangunan berkembang sangat pesat dan cepat, dan itu bukan tanpa permasalahan yang menyertainya. Bisa kita lihat dan rasakan saat ini bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi, ini merupakan dampak dari berbagai aktivitas pembangunan yang ada dan seharusnya bisa dikendalikan dan diawasi oleh Kantor Lingkungan Hidup paling tidak dapat meminimalkan dampak yang terjadi melalui pengawasan dan pengendaliannya.”

“salah satu contoh permasalahan yang semestinya menjadi perhatian dari Kantor Lingkungan Hidup adalah penanganan lahan bekas penambangan batu bara yang hampir keseluruhan meninggalkan lubang-lubang penambangan. Seharusnya ini, perlu ditegaskan upaya reklamasinya sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Disamping itu, kegiatan penambangan emas, pasir, dan bahan galian lainnya yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan terutama air juga belum mendapat pengawasan dan pengendalian dari Kantor Lingkungan Hidup sebagai leader dalam hal ini.”

Selanjutnya, berkaitan dengan program unggulan yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, menurut LSM belum ada satu program unggulan yang benar-benar fokus pada pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bungo ini. Selama ini, program-program

kegiatan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo hanya sebatas pencapaian target dalam memperoleh penghargaan di bidang lingkungan hidup saja. Pernyataan ini sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut ini:

“dari sudut pandang saya pribadi, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sampai saat ini belum memiliki program-program unggulan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini menurut saya, apa yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo masih sebatas pelaksanaan program-program yang semata mengejar penghargaan di bidang lingkungan hidup bukan benar-benar fokus pada upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup kedepan yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan teknisnya.”

Kemudian berkaitan dengan kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang saat ini masih bersatus sebagai kantor, menurut LSM bisa saja ditingkatkan menjadi kantor jika memang itu diperlukan untuk meningkatkan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup bisa saja dilakukan. Namun, perencanaan program-program yang benar-benar diarahkan pada upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo ini merupakan satu yang lebih penting. Hal tersebut sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut ini.

“perlu atau tidaknya perubahan kedudukan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan, menurut saya bisa saja jika memang dibutuhkan dan dapat mendorong peran yang lebih baik dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo ini. Namun, permasalahan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana Kantor Lingkungan Hidup itu memiliki komitmen yang tinggi dan fokus pada pengelolaan lingkungan hidup maupun pelestarian lingkungan hidup ke depan sehingga bisa dikemukakan kebijakan maupun program-program yang terencana untuk kedepannya.”

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Dinas Pasar dan Pengelolaan Kebersihan Kabupaten Bungo pada tanggal 30 Maret 2015. Dari hasil

wawancara tersebut didapat gambaran mengenai peranan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Menurut keterangan yang disampaikan, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan hidup belum berperan sebagaimana peranan yang seharusnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal ini menurut beliau, dalam pengelolaan lingkungan hidup Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo kurang dominan. Dimana, pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan belum jelas kelihatan program-programnya secara signifikan. Program kerja yang selama ini dilakukan masih sebatas upaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersifat jangka pendek. Disisi lain, menurutnya lagi Kantor Lingkungan Hidup juga kurang berkoordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Semestinya, ini harus saling terintegrasi dan terkoordinasi satu sama lainnya dengan instansi terkait lainnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pasar dan Pengelolaan Kebersihan dapat dilihat pada kutipan hasil wawancara berikut ini.

“mengenai peran Kantor Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo menurut saya, belum berperan secara optimal. Idealnya peran Kantor Lingkungan Hidup harus lebih dominan dalam menangkap setiap isu-isu lingkungan ataupun perubahan lingkungan yang terjadi. Selain itu, menurut saya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo ini Kantor Lingkungan Hidup kurang berkoordinasi dengan instansi lainnya sehingga permasalahan lingkungan hidup terkesan berjalan sendiri-sendiri. Yang diharapkan dari Kantor Lingkungan Hidup tentunya adalah mereka bisa berperan lebih dominan dalam menangani dan mengkoordinasikan segala permasalahan lingkungan tidak hanya sebatas pelaksanaan program yang bersifat jangka pendek saja.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo belum berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo. Belum berperannya Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan hidup disebabkan oleh beberapa persoalan, diantaranya adalah lemahnya koordinasi yang dapat dibangun sehingga sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan, penyusunan program, serta evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan sulit dilakukan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Selain itu kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang masih berada pada level eselon III, cukup menjadi kendala dalam menekan ego sektoral dari masing-masing instansi terkait di atasnya.

Dari hasil wawancara dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat digambarkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan hidup. Gambaran peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah mengacu kepada tugas pokok dan dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan.

Tugas pokok Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sendiri secara garis besar terbagi ke dalam tiga bidang tugas yang dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya pada tiga seksi secara struktural. Dalam pelaksanaannya pada masing-masing seksi dilihat secara keseluruhan belumlah optimal. Dari segi rehabilitasi dan pemulihan saja, belum tergambar suatu peran yang optimal seperti ditandai dengan masih banyaknya

permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo yang perlu dilakukan rehabilitasi dan pemulihan namun belum dapat dilakukan secara optimal oleh Kantor Lingkungan Hidup.

Permasalahan rehabilitasi dan pemulihan ini sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan dilapangan seperti lahan-lahan bekas penambangan batu bara yang tidak dilakukan reklamasi oleh perusahaan terkait yang seharusnya menjadi perhatian oleh Kantor Lingkungan Hidup. Dalam hal ini bisa saja Kantor Lingkungan Hidup menjalankan perannya dalam mengkoordinasikan penanganannya dengan instansi terkait lainnya. Atau melalui perumusan kebijakan-kebijakan pemulihan lingkungan dengan instansi yang terlibat dalam hal ini.

Disamping permasalahan rehabilitasi lingkungan dan pemulihan tersebut, kelemahan lainnya terlihat dari belum berjalan sepenuhnya pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi. Sesuai dengan hasil wawancara dan kondisi yang ada dilapangan telah tergambar bahwa terdapat beberapa permasalahan lingkungan yang cukup serius seperti perubahan penggunaan lahan dari hutan ke perkebunan ataupun pertambangan. Belum lagi dipicu oleh tingginya pencemaran lingkungan terutama pada Daerah Aliran Sungai yang merupakan sumber air baku bagi masyarakat maupun untuk keperluan lainnya. Namun, dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo kurang memberikan tindakan dalam bentuk pengawasan dan upaya pengendalian kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan.

Kurang berperannya Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan hidup tergambar dari kemampuannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada. Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo masih kurang berperan. Hal tersebut, terlihat dari masih belum optimalnya peran dari masing-masing seksi yang ada di Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sendiri. Peran yang kurang optimal tersebut terlihat dari pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan yang seharusnya mampu dilaksanakan secara baik sesuai dengan kondisi dan isu lingkungan yang terjadi saat ini. Kemudian di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo juga kurang berperan secara optimal. Dimana seharusnya Kantor Lingkungan Hidup mampu menjalankan dan melaksanakan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang mungkin akan berdampak terhadap lingkungan. Pelaksanaannya tentunya juga memerlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Disamping itu, pengendalian lingkungan juga belum terlaksana secara baik. Hal ini, terlihat dari masih sering terjadinya pencemaran lingkungan dikawasan perkotaan, kerusakan hutan akibat pembukaan lahan perkebunan, kerusakan lahan akibat penambangan baik itu dilakukan oleh perusahaan ataupun perorangan. Permasalahan dan isu lingkungan yang terjadi seharusnya dapat mendorong Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam menunjukkan Perannya

sebagai lembaga Pemerintah daerah yang mampu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas pokok yang ada, pelaksanaan peran Kantor Lingkungan Hidup juga didukung oleh sejauh mana fungsinya dapat terlaksana secara optimal. Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dan permasalahan yang teridentifikasi tergambar beberapa fungsi yang belum dapat dijalankan secara optimal. Salah satu fungsi Kantor Lingkungan Hidup yang belum dijalankan yaitu belum terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang lingkungan hidup seperti Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Pasar, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tujuan di bidang lingkungan juga belum terlaksana dengan baik terutama terlihat dari masih banyaknya permasalahan lingkungan yang belum terlesaikan di Kabupaten Bungo. Disamping itu juga, permasalahan lainnya menyangkut fungsi tersebut bisa dibuktikan dengan masih belum terlihat adanya upaya perbaikan lingkungan yang rusak akibat kegiatan penambangan. Kemudian, masih maraknya kerusakan hutan dan pencemaran sungai juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian lingkungan yang dilakukan. Selain itu, peran dalam mengevaluasi dari tiap-tiap kegiatan di bidang lingkungan hidup juga kurang terlaksana dengan baik. Sejauh ini sebagaimana informasi yang

diperoleh bahwa peran di bidang lingkungan hidup hanya sebatas dalam pencapaian upaya meraih penghargaan di bidang lingkungan.

2. Optimalisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya

Peran pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi atau individu dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu lingkungan kerja. Demikian juga dengan keberadaan Kantor Lingkungan Hidup di Kabupaten Bungo yang seharusnya mampu secara optimal berperan sesuai dengan fungsi yang ada.

Sebagaimana diketahui dari pembahasan sebelumnya, bahwa Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo saat ini belum berperan secara baik dalam melaksanakan fungsinya dalam pengelolaan lingkungan. Untuk itu optimalisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Hasil wawancara mengenai optimalisasi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo adalah dapat dilakukan melalui bagaimana meningkatkan peranan dari masing-masing sektor terkait sehingga pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan. Peningkatan peran serta dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian lingkungan merupakan suatu hal pokok yang perlu dilakukan agar terwujudnya keserasian antara keinginan pemerintah dan keinginan masyarakat.

Selain itu, kebijaksanaan penataan ruang daerah juga perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan terutama dalam kajian lingkungan hidup strategisnya sehingga perencanaan tata ruang yang ada benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan kelestarian lingkungan hidup kedepan tanpa mengabaikan aspek lainnya. Program-program pencegahan kerusakan lingkungan juga perlu direncanakan dan dikoordinasikan kepada instansi terkait sehingga terwujudnya keserasian dan keterpaduan dalam menjalankan program antar sektor.

Penjelasan tersebut, merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo seperti kutipan berikut ini.

“untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup menurut saya banyak hal yang perlu dilakukan, salah satunya adalah bagaimana kita sebagai leading sector dapat meningkatkan peranan dari masing-masing sektor terkait sehingga pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan. Peningkatan peran serta dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian lingkungan juga merupakan hal fundamental yang perlu dilakukan agar terwujudnya keserasian antara keinginan pemerintah dan perilaku masyarakat terhadap lingkungannya.”

“kemudian, sehubungan dengan belum terlaksananya secara optimal peran kita dalam pengelolaan lingkungan perlu diupayakan melalui peningkatan dan mendorong kinerja dari masing-masing seksi baik itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maupun dalam meningkatkan kerjasama dengan seksi lain maupun instansi lainnya yang terkait dalam pemanfaatan dan perlindungan lingkungan di Kabupaten Bungo.”

“Selain itu, kebijaksanaan penataan ruang daerah juga perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan terutama dalam kajian lingkungan hidup strategisnya sehingga perencanaan tata ruang yang ada benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan kelestarian lingkungan kedepan tanpa mengabaikan aspek lainnya. Program-program

pengecehan kerusakan lingkungan juga perlu direncanakan dan dikoordinasikan kepada instansi terkait sehingga terwujudnya keserasian dan keterpaduan dalam menjalankan program antar sektor. Namun, yang paling penting menurut saya adalah adanya komitmen tinggi dan pemahaman yang sama dalam melihat permasalahan lingkungan merupakan kunci dari pengoptimalan kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo adalah mencakup beberapa hal yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam penyusunan kebijakan maupun pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan dan mendorong kinerja dari masing-masing seksi pada Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Peningkatan peran serta dan pemahaman masyarakat.
4. Kebijaksanaan penataan ruang berbasis KLHS.
5. Komitmen dan pemahaman terhadap berbagai masalah lingkungan hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan hasil penelitian masih dikatakan belum berperan sebagaimana fungsi yang diberikan kepadanya. Belum optimalnya peran Kantor Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan hidup di Kabupaten Bungo salah satunya disebabkan oleh karena Kantor Lingkungan Hidup dalam kedudukan eselon III sehingga tidak memungkinkan untuk mengawasi SKPD Sektoral eselon II.
2. Optimalisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dari masing-masing sektor terkait sehingga koordinasi dan sinkronisasi program dapat berjalan dengan baik. Selain itu dorongan dalam upaya peningkatan kinerja masing-masing seksi pada Kantor Lingkungan Hidup perlu dilakukan agar benar-benar mampu melaksanakan fungsinya. Pemahaman dan komitmen yang tinggi bagi seluruh pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat juga perlu dilakukan guna memudahkan proses pengelolaan lingkungan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan peran Kantor lingkungan hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan, maka diperlukan suatu peningkatan eselonering Kantor Lingkungan Hidup ke bentuk Badan eselon II.
2. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo perlu dilakukan melalui penguatan secara kelembagaan yaitu dengan mendorong kerjasama dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Pasar, serta aparat penegak hukum. Dalam hal tersebut, juga diperlukan koordinasi yang baik dalam merumuskan kebijakan-kebijakan teknis lingkungan yang bersinergi dengan kebijakan tata ruang daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adibrata, Winarna Surya. (2002). *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Andini Goesty, Prathika., Samekto, Aji., Sasongko, Dwi P., (2012). *Analisis Penataan Pemrakarsa Kegiatan Bidang Kesehatan di Kota Magelang Terhadap Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmu Lingkungan. Vol. 10, Issue 2, 89-94.
- Djoekri, Anie Dj. dan Setyabudi, Bambang.(1998). *Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua 1994-2020*. Jakarta: Kantor MENEG LK.
- Elcock, Haward. (1994). *Local Goverment Policy and Management in local Authorities*. London . New York.
- Faisal, Sanafiah. (1990). *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Giyarsih, Sri Rum. (2010). *Pemetaan Kelembagaan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis DAS Bengawan Solo Hulu*. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 2, Juni, ISSN 2085-1227.
- Hadari, Nawawi. (2009), *Manajemen Strategik organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haeruman, H. (1993). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Usaha Peningkatan Kualitas Hidup Jangka Panjang*, Dalam Soerjani, M. Dan B, Samad. *Manusia Dalam Kesperasian Lingkunan*. Lembaga Penerbit FEUI Jakarta.
- Hasibuan, Puspa Melati. (2006). *Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya di Kabupaten Deli Serdang*. *Jurnal Equality*. Vol. 11, No. 1 Februari.

- _____. (1994). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Bandung: Djembatan.
- Soerjani, Moh., Ahmad, Rofiq., Munir, Rozy. (1987). *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supardi, Imam. (1994). *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni.
- Sutarto. (1994). *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tamin, F. (1997). *Upaya-upaya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Dalam Menghadapi Tantangan abad 21 dalam Lokakarya Pengembangan SDM di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Menghadapi Tantangan abad 21*. Jakarta 4-6 Maret 1997. Bapedal.
- Tijow, Lusiana. (2013). *Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Wasistiono, Sadu. (2005). Desentralisasi, Demokrasi & Pembentukan Good Governance dalam Syamsudin haris (Editor). *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta : LIPI Press.
- Wibowo,(2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Yudhistira, Hidayat, Wahyu Krisna., dan Hadiyanto, Agus. (2011). Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Kuningan Daerah Kawasan Gunung Merapi. *Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 9, Issue 2, 76-84*.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Harmadi, Sonny Harry B. (2012). *Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Perkotaan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Indrayanto, Harry.(2013).*Peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo*. Solo : Universitas Sebelas Maret.
- Irawan, Prasety. (2011). *Metodologi Penelitian Administrasi*. UT Press.
- Kholil, Syukur. (2006). *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- MD, Mahfud. (2006). Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*. BPHN.
- Meadows, Donella H.,et al.(1980). *Batas-Batas Pertumbuhan*, Terjemahan Masri Mansur. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Teknik Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi,Hadari. (2000). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugraha,Muhammad Qudrat. (2012). *Manajemen Startegik Organisasi Publik*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Prasojo, Eko. Dkk. (2012). *Pemerintahan Daerah*. Buku Materi Pokok MAPU5203/3SKS/MODUL 1-9. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Purnaweni, Hartuti. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 12, Issue 1, 53-65*.
- Rajiyowirno, Hardoyo.(2006). Kebijakan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Rawan Bencana, *Makalah*. Lokakarya Revitalisasi Tata Ruang Dalam Rangka Pengendalian Bencana Longsor dan Banjir, Kementrian Negara Lingkungan Hidup Yogyakarta, 28 Februari- 1 Maret.
- Soemarwoto, Otto. *Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan Hidup*, Seminar Lingkungan Hidup di PTIK, Jakarta, 20 Januari 1994.